

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN  
PEMBIAYAAN MELALUI LEASING**

**(Studi Kasus pada Sidik Foto Yogyakarta)**



oleh :

**Nama : Jaya Hartono Wibowo**

**No. Mahasiswa: 08312175**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN  
PEMBIAYAAN MELALUI LEASING**

**(Studi Kasus pada Sidik Foto Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi**

**pada Fakultas Ekonomi UII**

**oleh :**

**Nama : Jaya Hartono Wibowo**

**No. Mahasiswa: 08312175**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2012**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Maret 2012

Penyusun



**Jaya Hartono Wibowo**

08312175

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi  
dengan judul:**

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DENGAN  
MENGUNAKAN PEMBIAYAAN MELALUI LEASING**

**(Studi Kasus pada Sidik Foto Yogyakarta)**

**Hasil Penelitian**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Jaya Hartono Wibowo**


**No.Mahasiswa : 08.312.175**

**Program Studi : Akuntansi**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal.....21/3/2012.....

Dosen Pembimbing,



(Hedy Yogi Prabowo,,S.E.,M.For.Acc.,Ph.D.)



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


SKRIPSI BERJUDUL

Strategi Pengembangan Perusahaan Dengan Menggunakan  
Pembiayaan Melalui Leasing

Disusun Oleh: **JAYA HARTONO WIBOWO**  
Nomor Mahasiswa: 03312175

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 20 April 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Hendi Yogi P, SE, M.For.Accy, Ph.D  
Penguji : Dra. Marfuah, M.Si, Ak



الرَّبِّعَةُ الْاِسْمَاءُ الْاَسَدِيَّةُ  
الرَّبِّعَةُ الْاِسْمَاءُ الْاَسَدِيَّةُ

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Hadri Kusuma, MBA

## HALAMAN MOTTO

*Jangan membanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan di berikan oleh hari esok.*

*(Pythagoras)*

*Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri.*

*(Plato)*

*orang yang secara sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tidak di lakukan secara terang-terangan,ia tidak berharga di hadapan dirinya*

*(Thales)*

*Berpikirlah positif, karena apa yang kamu pikirkan niscaya itulah yang Allah persiapkan*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji Syukur tak berujung kujanjatkan kepada :*

*Allah SWT, yang telah memberikan hembusan nafas, berkah, rezeki, rahmat, dan cobaan kepadaku, semoga menuju suatu ruang kehidupan yang lebih baik. Amien.*

*Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan hidup yang lurus tetapi belum mampu kuikuti seluruhnya*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :*

*Ayah dan Ibu, yang telah memberikan bimbingan, cinta, doa yang tiada tara*

*dan*

*Kedua kakak-kakakku yang selalu senantiasa menemani selama ini*

*Serta*

*Orang-orang spesial yang selalu menemaniku setiap harinya dan menjadi motivasi dalam hidupku*

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MELALUI LEASING “

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangannya, hal ini dikarenakan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki sangat terbatas.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur penulis panjatkan atas kasih sayang, rahmat dan perlindungan-Nya.
2. Bapak Edy Suandi Hamid, Dr.,M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Hadri Kusuma, Drs, MBA, DBA, Prof. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Hendy Yogi Prabowo, SE, M.For.Acc, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahannya, saran dan bimbingan kepada penulis dengan kesabaran selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sigit Handoyo, SE., M.Bus. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak. Selaku ketua jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penulis untuk menyusun skripsi ini dan banyak memberikan masukan sehingga bisa sampai saat ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta selalu memberikanku motivasi dan doa yang terbaik untukku hingga saat ini dan sampai akhir nanti. Semoga Allah SWT selalu dapat menjaga beliau. Amien.
8. Bapak Sidik selaku pemilik Sidik Foto yang berkenan memberikan waktunya untuk memberikan informasi dan wawancara dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Chendy dan Isna yang tak henti-hentinya selalu membantu dan memberikan saran dalam terselesaikannya skripsi ini. Tak henti-hentinya saya ucapkan banyak terimakasih.



10. Untuk orang-orang spesialku Sonia, Kalong, Oon yang selalu memberikan motivasi dan menjadi inspirasi serta tak henti-hentinya lelah menemani setiap hari-hariku dalam pengerjaan tugas ini bahkan dalam beberapa tahun ini. Trima kasih sebanyak-banyaknya untuk mereka.

11. Danurweda, Septian, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang terus menerus membantu dalam segala bidang, semoga kelak kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Amien.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Tanpa bantuan pihak – pihak tersebut maka penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis mendapatkan balasan yang lebih melimpah dari Allah SWT.

**Wassalamu'alaikum wr wb**

Yogyakarta, 20 Maret 2012

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Penelitian.....	4

1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK.....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengenalan.....	11
2.2. Pengertian Leasing.....	11
2.2.1. Perkembangan Leasing di Indonesia.....	15
2.2.2. Dasar Hukum Leasing.....	16
2.2.3. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Leasing.....	18
2.2.4. Hubungan Antara Perusahaan Leasing dengan Pihak-Pihak yang Terkait.....	20
2.3. Mekanisme Leasing.....	22
2.3.1. Isi Perjanjian Leasing.....	25
2.3.2. Jaminan Dalam Leasing.....	25
2.3.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Leasing.....	29

2.3.4. Obyek Perjanjian Leasing.....	33
2.4. Sistem Pembayaran Pada Lembaga Pembiayaan Leasing.....	34
2.4.1. Pembayaran Sewa Leasing.....	34
2.4.2. Teknik Pembiayaan Leasing.....	36
2.5. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan untuk Menggunakan Pembiayaan Dana dengan Menggunakan Leasing Dalam Pengembangan Perusahaan.....	40
2.6. Keuntungan dan Kerugian Pembiayaan Melalui Leasing Daripada Sistem Pembiayaan Lainnya.....	42
2.7. Strategi Perusahaan Dalam Pengelolaan Obyek Leasing.....	45
2.7.1. Strategi Penentuan Obyek Leasing Sebagai Barang Modal....	47
2.7.2. Kriteria Obyek Leasing.....	48
2.8. Perbedaan Pembiayaan Leasing Dengan Pembiayaan Lainnya.....	49
2.9. Kajian Pustaka.....	53
2.10. Kesimpulan.....	56
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
3.1. Pengenalan.....	58

3.2. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif.....	58
3.3. Tempat Penelitian.....	61
3.4. Sampel Sumber Data Penelitian.....	62
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.6. Teknik Analisis Data.....	66
3.7. Instrumen Penelitian.....	68
3.8. Pengujian Keabsahan Data.....	69
3.8. Kesimpulan.....	72
<b>BAB IV ANALISIS</b> .....	<b>73</b>
4.1. Pengenalan.....	73
4.2. Pertimbangan untuk Menggunakan Pembiayaan Leasing Dalam Pengembangan Kinerja Sidik Foto.....	73
4.2.1. Profil Sidik Foto.....	73
4.2.2. Mekanisme Dalam Pengadaan Barang Leasing di Sidik Foto.....	75
4.2.3. Peranan Leasing Dalam Pengembangan Usaha di Sidik Foto.....	78



4.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Melakukan Leasing di Sidik Foto.....	81
4.3. Tantangan yang Dihadapi Sidik Foto Dalam Leasing.....	90
4.3.1.Syarat yang Harus Dipenuhi Sidik Foto Dalam Metode Leasing.....	93
4.3.2. Tingkat Biaya Bunga Tinggi.....	100
4.3.3. Proses Eksekusi Leasing Macet yang Sulit.....	102
4.4. Strategi Sidik Foto Dalam Mengelola Asset Leasing (Kamera).....	103
4.4.1. Pemilihan Obyek Leasing yang Tepat.....	105
4.4.2.Menggunakan Obyek Leasing (Kamera) Secara Maksimal....	107
4.4.3.Meningkatkan Kualitas dengan Mengikuti Perkembangan Teknologi.....	109
4.5. Intisari Jawaban Rumusan Masalah.....	111
4.6. Kesimpulan.....	113
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
5.1. Kesimpulan.....	115
5.2. Keterbarasan Penelitian.....	116

5.3. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Skema Standar Pengoperasian Leasing.....23



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Perjanjian Leasing Sidik Foto.....	122
2. Syarat dan Ketentuan PT. Adira Finance.....	123
3. Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	124
4. Lembaga-Lembaga Pendidikan yang Telah Menjalini Kerjasama dengan Sidik Foto.....	132
5. Contoh Laporan Keuangan Pada Bulan Juli 2011.....	133



## ABSTRAK

Lembaga pembiayaan leasing merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mengatasi permasalahan akan keterbatasan dana. Fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan sangatlah membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Hal ini karena leasing merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta ataupun barang modal yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan cara membayar biaya sewa setiap bulannya. Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Sidik Foto. Hal ini dikarenakan Sidik Foto merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan jasa leasing dalam pengembangan perusahaannya.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengamati langsung masalah yang diteliti dan melakukan wawancara dengan pemilik Sidik Foto sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen terkait.



**STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN  
PEMBIAYAAN MELALUI LEASING**

**(Studi Kasus pada Sidik Foto Yogyakarta)**



oleh :

**Nama : Jaya Hartono Wibowo**

**No. Mahasiswa: 08312175**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN  
PEMBIAYAAN MELALUI LEASING**

**(Studi Kasus pada Sidik Foto Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi**

**pada Fakultas Ekonomi UII**

**oleh :**

**Nama : Jaya Hartono Wibowo**

**No. Mahasiswa: 08312175**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2012**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Maret 2012

Penyusun



**Jaya Hartono Wibowo**

08312175

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini telah disahkan dan disetujui oleh dosen pembimbing skripsi  
dengan judul:**

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DENGAN  
MENGUNAKAN PEMBIAYAAN MELALUI LEASING**

**(Studi Kasus pada Sidik Foto Yogyakarta)**

**Hasil Penelitian**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Jaya Hartono Wibowo**


**No.Mahasiswa : 08.312.175**

**Program Studi : Akuntansi**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal.....21/3/2012.....

Dosen Pembimbing,



(Hedy Yogi Prabowo,,S.E.,M.For.Acc.,Ph.D.)



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


SKRIPSI BERJUDUL

Strategi Pengembangan Perusahaan Dengan Menggunakan  
Pembiayaan Melalui Leasing

Disusun Oleh: **JAYA HARTONO WIBOWO**  
Nomor Mahasiswa: 03312175

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 20 April 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Hendi Yogi P, SE, M.For.Accy, Ph.D  
Penguji : Dra. Marfuah, M.Si, Ak



الرَّبِّعَةُ الرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ  
الرَّبِّعَةُ الرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Hadri Kusuma, MBA



## HALAMAN MOTTO

*Jangan memanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan di berikan oleh hari esok.*

*(Pythagoras)*

*Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri.*

*(Plato)*

*orang yang secara sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tidak di lakukan secara terang-terangan,ia tidak berharga di hadapan dirinya*

*(Thales)*

*Berpikirlah positif, karena apa yang kamu pikirkan niscaya itulah yang Allah persiapkan*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji Syukur tak berujung kujanjatkan kepada :*

*Allah SWT, yang telah memberikan hembusan nafas, berkah, rezeki, rahmat, dan cobaan kepadaku, semoga menuju suatu ruang kehidupan yang lebih baik. Amien.*

*Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tuntunan hidup yang lurus tetapi belum mampu kuikuti seluruhnya*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :*

*Ayah dan Ibu, yang telah memberikan bimbingan, cinta, doa yang tiada tara*

*dan*

*Kedua kakak-kakakku yang selalu senantiasa menemani selama ini*

*Serta*

*Orang-orang spesial yang selalu menemaniku setiap harinya dan menjadi motivasi dalam hidupku*

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ STRATEGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN MELALUI LEASING “

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangannya, hal ini dikarenakan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki sangat terbatas.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur penulis panjatkan atas kasih sayang, rahmat dan perlindungan-Nya.
2. Bapak Edy Suandi Hamid, Dr.,M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Hadri Kusuma, Drs, MBA, DBA, Prof. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Hendy Yogi Prabowo, SE, M.For.Acc, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, saran dan bimbingan kepada penulis dengan kesabaran selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sigit Handoyo, SE., M.Bus. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak. Selaku ketua jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penulis untuk menyusun skripsi ini dan banyak memberikan masukan sehingga bisa sampai saat ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta selalu memberikanku motivasi dan doa yang terbaik untukku hingga saat ini dan sampai akhir nanti. Semoga Allah SWT selalu dapat menjaga beliau. Amien.
8. Bapak Sidik selaku pemilik Sidik Foto yang berkenan memberikan waktunya untuk memberikan informasi dan wawancara dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Chendy dan Isna yang tak henti-hentinya selalu membantu dan memberikan saran dalam terselesaikannya skripsi ini. Tak henti-hentinya saya ucapkan banyak terimakasih.

10. Untuk orang-orang spesialku Sonia, Kalong, Oon yang selalu memberikan motivasi dan menjadi inspirasi serta tak henti-hentinya lelah menemani setiap hari-hariku dalam pengerjaan tugas ini bahkan dalam beberapa tahun ini. Trima kasih sebanyak-banyaknya untuk mereka.

11. Danurweda, Septian, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang terus menerus membantu dalam segala bidang, semoga kelak kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Amien.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Tanpa bantuan pihak – pihak tersebut maka penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis mendapatkan balasan yang lebih melimpah dari Allah SWT.

**Wassalamu'alaikum wr wb**

Yogyakarta, 20 Maret 2012

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Penelitian.....	4

1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK.....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengenalan.....	11
2.2. Pengertian Leasing.....	11
2.2.1. Perkembangan Leasing di Indonesia.....	15
2.2.2. Dasar Hukum Leasing.....	16
2.2.3. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Leasing.....	18
2.2.4. Hubungan Antara Perusahaan Leasing dengan Pihak-Pihak yang Terkait.....	20
2.3. Mekanisme Leasing.....	22
2.3.1. Isi Perjanjian Leasing.....	25
2.3.2. Jaminan Dalam Leasing.....	25
2.3.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Leasing.....	29

2.3.4. Obyek Perjanjian Leasing.....	33
2.4. Sistem Pembayaran Pada Lembaga Pembiayaan Leasing.....	34
2.4.1. Pembayaran Sewa Leasing.....	34
2.4.2. Teknik Pembiayaan Leasing.....	36
2.5. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan untuk Menggunakan Pembiayaan Dana dengan Menggunakan Leasing Dalam Pengembangan Perusahaan.....	40
2.6. Keuntungan dan Kerugian Pembiayaan Melalui Leasing Daripada Sistem Pembiayaan Lainnya.....	42
2.7. Strategi Perusahaan Dalam Pengelolaan Obyek Leasing.....	45
2.7.1. Strategi Penentuan Obyek Leasing Sebagai Barang Modal....	47
2.7.2. Kriteria Obyek Leasing.....	48
2.8. Perbedaan Pembiayaan Leasing Dengan Pembiayaan Lainnya.....	49
2.9. Kajian Pustaka.....	53
2.10. Kesimpulan.....	56
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
3.1. Pengenalan.....	58



3.2. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif.....	58
3.3. Tempat Penelitian.....	61
3.4. Sampel Sumber Data Penelitian.....	62
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.6. Teknik Analisis Data.....	66
3.7. Instrumen Penelitian.....	68
3.8. Pengujian Keabsahan Data.....	69
3.8. Kesimpulan.....	72
<b>BAB IV ANALISIS</b> .....	<b>73</b>
4.1. Pengenalan.....	73
4.2. Pertimbangan untuk Menggunakan Pembiayaan Leasing Dalam Pengembangan Kinerja Sidik Foto.....	73
4.2.1. Profil Sidik Foto.....	73
4.2.2. Mekanisme Dalam Pengadaan Barang Leasing di Sidik Foto.....	75
4.2.3. Peranan Leasing Dalam Pengembangan Usaha di Sidik Foto.....	78

4.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Melakukan Leasing di Sidik Foto.....	81
4.3. Tantangan yang Dihadapi Sidik Foto Dalam Leasing.....	90
4.3.1.Syarat yang Harus Dipenuhi Sidik Foto Dalam Metode Leasing.....	93
4.3.2. Tingkat Biaya Bunga Tinggi.....	100
4.3.3. Proses Eksekusi Leasing Macet yang Sulit.....	102
4.4. Strategi Sidik Foto Dalam Mengelola Asset Leasing (Kamera).....	103
4.4.1. Pemilihan Obyek Leasing yang Tepat.....	105
4.4.2.Menggunakan Obyek Leasing (Kamera) Secara Maksimal....	107
4.4.3.Meningkatkan Kualitas dengan Mengikuti Perkembangan Teknologi.....	109
4.5. Intisari Jawaban Rumusan Masalah.....	111
4.6. Kesimpulan.....	113
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
5.1. Kesimpulan.....	115
5.2. Keterbarasan Penelitian.....	116

5.3. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	Skema Standar Pengoperasian Leasing.....	23
------------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Perjanjian Leasing Sidik Foto.....	122
2. Syarat dan Ketentuan PT. Adira Finance.....	123
3. Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	124
4. Lembaga-Lembaga Pendidikan yang Telah Menjalini Kerjasama dengan Sidik Foto.....	132
5. Contoh Laporan Keuangan Pada Bulan Juli 2011.....	133



## ABSTRAK

Lembaga pembiayaan leasing merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk mengatasi permasalahan akan keterbatasan dana. Fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan leasing sebagai perusahaan pembiayaan sangatlah membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Hal ini karena leasing merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta ataupun barang modal yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan cara membayar biaya sewa setiap bulannya. Perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Sidik Foto. Hal ini dikarenakan Sidik Foto merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan jasa leasing dalam pengembangan perusahaannya.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengamati langsung masalah yang diteliti dan melakukan wawancara dengan pemilik Sidik Foto sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen terkait.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia pada saat ini semakin lama semakin menonjol akan kompleksitas, persaingan, perubahan, dan ketidakpastian. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang tajam antara perusahaan, baik karena pesaing yang semakin bertambah maupun bertambah pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini membuat perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan yang dapat mempengaruhi perusahaan agar perusahaan memiliki strategi untuk mengembangkan perusahaan seperti apa dan bagaimana yang harus diterapkan dalam perusahaan tersebut sehingga perusahaan itu dapat terus berjalan di bidang usahanya (Porter, 1993).

Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Ardiansyah (2007), persaingan bisnis sesungguhnya adalah dimana layaknya seperti arena pertandingan, maka perusahaan akan menggunakan berbagai jurus-jurus “sakti dan pamungkas” agar bisa segera “menjatuhkan” lawan. Dalam konteks ini, salah sedikit saja dalam mengambil keputusan bisnis, bisa berakibat merosotnya penjualan produk kita dibanding produk kompetitor, begitu juga sebaliknya.

Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi bersaing dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal tersebut. Pengembangan strategi bersaing ini bertujuan agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal, yang sangat penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada, misalnya saja Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan peralatan serta perlengkapan yang memadai dalam menjalankan kegiatan produksi perusahaan (Rangkuti, 1995).

Dalam menjalankan operasinya, perusahaan membutuhkan aktiva tetap dan untuk memperolehnya perusahaan dapat menggunakan cara yang berbeda-beda. Salah satu yang paling mudah dengan cara membelinya. Memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian bagi perusahaan dan memerlukan berbagai pertimbangan. Perusahaan perlu memikirkan



apakah dana yang ada mencukupi atau diperlukan suatu pinjaman, dan resiko lain seperti ketinggalan zaman sehingga tidak ekonomis lagi bila dipakai ataupun ada resiko kegagalan memakai serta kemungkinan biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi. Salah satu strategi yang sebaiknya dipakai oleh perusahaan dalam pembelian dengan menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut yaitu dengan cara menggunakan jasa leasing (FASB No. 13, 1976).

Menurut Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing bukan merupakan fenomena baru, namun di Negara-negara berkembang, inisiatif penawaran leasing bagi usaha kecil dan mikro masih sangat jarang. Hal ini dikarenakan informasi tentang kredit masih sangat minim dimengerti oleh banyak kalangan terutama terhadap masyarakat umum yang jarang bahkan sama sekali belum pernah bersinggungan dengan urusan hal pinjam meminjam dana. Jangankan mereka yang belum pernah berurusan dengan pinjaman ini, yang bersinggungan atau pernah meminjam dana atau kreditpun terkadang masih sangat membingungkan. Hal ini sangat mengejutkan mengingat leasing memiliki manfaat besar atas kredit.

Strategi pengembangan perusahaan dengan menggunakan leasing tentu saja menarik perhatian yang besar bagi peneliti. Peneliti sebagai mahasiswa yang secara

langsung akan dituntut untuk dapat mengembangkan kinerja perusahaan haruslah memiliki kecermatan dalam mengambil keputusan guna kemajuan perusahaannya kelak. Kita seharusnya tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami tentang peluang-peluang serta fasilitas disekitar kita yang dapat kita gunakan demi kemajuan perusahaan, misalnya saja dengan mengadakan peralatan, mesin, ataupun lainnya dengan cara leasing.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti bermaksud mengambil judul penelitian yang berjudul “ **Strategi Pengembangan Perusahaan Dengan Menggunakan Jasa Leasing Studi pada Sidik Foto** “

## **1.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian terletak pada masalah keinginan peneliti untuk mengungkap lebih jauh mengenai pertimbangan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan atau tidaknya jasa leasing dalam pengembangan perusahaannya. Namun dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan mengenai pertimbangan dengan metode kualitatif dalam menentukan faktor-faktor perusahaan menggunakan jasa leasing. Penelitian ini dilakukan dengan mencari hasil dari perusahaan yang pernah ataupun sedang menggunakan jasa leasing. Dalam hal ini peneliti ingin mengungkap lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan Sidik Foto dalam melakukan leasing serta bagaimana strategi menggunakan obyek leasing tersebut dalam meningkatkan

kinerja perusahaan dengan mengambil fokus rentang waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 (3 Tahun). Alasan peneliti mengambil rentang waktu tersebut karena didasarkan pada tingkat kebaruan informasi dari situasi sosial (lapangan).

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. *Apakah pertimbangan Sidik Foto akan perlu tidaknya menggunakan jasa leasing dalam pengembangan perusahaan ?*

Rumusan masalah ini mengurai apakah yang menjadi pertimbangan Sidik Foto dalam menentukan pengadaan barang dengan pembiayaan melalui leasing atas pertimbangan produktifitas dan efisiensi suatu barang leasing sebelum umur ekonomis barang tersebut habis. Sehingga kita dapat mengetahui secara pasti keputusan yang akan diambil dalam menghadapi situasi perekonomian di Indonesia pada saat ini. Dalam prakteknya, pengadaan barang dengan melalui leasing itu sendiri memiliki berbagai kendala ataupun tantangan tersendiri bagi perusahaan yang akan melakukan leasing untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lessor. Terkait dengan hal tersebut, maka pembahasan mengenai tantangan dalam mendapatkan

kepercayaan untuk melakukan leasing akan dibahas pada rumusan masalah berikutnya.

2. *Bagaimana tantangan Sidik Foto dalam mendapatkan kepercayaan untuk melakukan leasing ?*

Terkait dengan rumusan masalah pertama mengenai pertimbangan akan perlu tidaknya menggunakan jasa leasing dalam pengembangan perusahaan, maka relevansi rumusan masalah yang kedua adalah peneliti mengurai lebih lanjut mengenai permasalahan dan tantangan apa saja yang ditemui Sidik Foto dalam mendapatkan kepercayaan dari pihak lessor untuk memperoleh barang yang akan dileasing dari pihak lessor guna pengembangan perusahaan serta mencari penyebab mengapa kendala itu bisa terjadi.

3. *Bagaimana strategi Sidik Foto dalam mengelola asset leasing agar menghasilkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan disamping membiayai biaya rutin kepada pihak lessor ?*

Terkait dengan rumusan masalah kedua mengenai tantangan yang dihadapi dalam mendapatkan kepercayaan untuk melakukan leasing, maka relevansi rumusan masalah yang ketiga adalah peneliti menganalisa bagaimana strategi yang dilakukan Sidik Foto ketika telah memperoleh barang dengan melalui pembiayaan leasing untuk mengelola barang tersebut

sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan laba disamping pembayaran rutin kepada pihak lessor atas barang yang dileasingkan. Diharapkan dalam rumusan masalah ini dapat diperoleh strategi untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang dileasing guna pengembangan perusahaan yang lebih baik.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pentingnya peranan leasing dalam pengembangan Sidik Foto.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor Sidik Foto dalam mengambil keputusan untuk menggunakan jasa leasing.
3. Untuk mengetahui solusi dan strategi apa yang diperlukan serta rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang ada pada mekanisme leasing.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantara lain:

1. Bagi perusahaan pengguna leasing

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang berdaya saing serta untuk mengevaluasi pada setiap faktor-faktor akan dampak dan resiko dalam menggunakan jasa leasing.

2. Bagi perusahaan leasing

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu mengevaluasi pada tingkat sistem pemberian leasing yang dapat mempengaruhi pihak lessee dalam menggunakan jasa leasing.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mengenai persepsi perusahaan dalam menggunakan jasa leasing dikemudian harinya sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan pada saat menjalankan kontrak leasing.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan berisi mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan latar belakang strategi pengembangan perusahaan dengan menggunakan jasa leasing dan juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk melakukan leasing. Bab ini digunakan sebagai landasar teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab metode penelitian berisi mengenai metodologi penelitian skripsi yaitu tempat penelitian, sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik-teknik analisis yang digunakan sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan penelitian, dan juga uji keabsahan data.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan ini berisi mengenai uraian hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan leasing, tantangan dalam mendapatkan kepercayaan leasing, serta strategi yang dilakukan oleh Sidik Foto dalam mengelola obyek leasing tersebut. Hasil dari analisis data ini digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan beserta saran-saran dalam penelitian dan juga keterbatasan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.





## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### 2.1. Pengenalan

Kajian teoritik ini berisi tentang teori mengenai leasing, dasar hukum leasing, standar pengoperasian leasing, teknik pembiayaan leasing, faktor-faktor melakukan pengadaan barang melalui metode leasing, keuntungan menggunakan leasing, serta berisi tinjauan penelitian terdahulu mengenai leasing. Bab kajian teoritik ini memiliki keterkaitan dengan bab lainnya, dimana pada bab kajian teoritik ini digunakan sebagai landasar teori dalam analisa di bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

#### 2.2. Pengertian Leasing

Menurut Baridwan (1982) leasing yaitu suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat (tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya) yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Leasing atau sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak

pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Melalui metode leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan untuk berproduksi yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.

Dalam perkembangan dunia usaha, leasing mempunyai peranan yang berarti dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan suatu perusahaan karena leasing merupakan salah satu alternatif yang sangat relevan bagi perusahaan baik dari segi pendanaan, pengoperasian, fleksibilitas (Deierlein, 2003).

Leasing dalam perwujudannya adalah membiayai penyediaan barang-barang modal yang akan dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala yang disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing. Lebih jauh, modal sendiri selama ini diandalkan sebagai salah satu sumber dana utama, sementara keberadaan dana juga bisa dianggap sangat terbatas (Anwari, 1994). Tetapi pada saat ini dengan adanya usaha leasing diharapkan keterbatasan dana tersebut secara berangsur-angsur dapat diatasi (Upneja dan Schmidgall, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK01/1991 terdapat beberapa hal penting dalam metode leasing, yakni:

1. Transaksi sewa guna usaha (leasing) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Selain itu, kegiatan sewa guna usaha dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang modal milik penyewa guna usaha yang kemudian disewaguna usahakan kembali (*sales and lease back*) hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK013/1988.
2. Obyek pembiayaan sewa guna usaha harus berbentuk barang modal, dimana pengertian barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan/plant, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lessee hal ini sesuai dengan pengertian leasing berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK01/1991.
3. Transaksi sewa guna usaha mensyaratkan dibuat dalam jangka waktu tertentu (mempunyai time limit), hal ini termuat dalam pasal 3 huruf b Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK01/1991.

Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar. Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka leasing selesai perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba-tiba tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian leasing untuk mengatasinya. Melalui lembaga pembiayaan leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai (Schmidgall, 2001).

Definisi mengenai perusahaan pembiayaan secara jelas juga telah dimuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK-84) yang dijadikan pedoman bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pembiayaan pada saat ini. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Berdasarkan pengertian leasing tersebut, Salim (2003) mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam leasing yaitu:

1. Adanya subyek hukum, yaitu pihak lessor dan lessee
2. Adanya obyek, yaitu barang-barang modal yang harganya mahal
3. Adanya jangka waktu tertentu
4. Adanya sejumlah angsuran (pembayaran ini merupakan harga sewa dari barang tersebut yang dibayar secara berkala)
5. Adanya hak opsi (hak lessee untuk memperpanjang atau membeli objek lessee pada masa akhir kontrak)

Menurut Soekanto (1986) leasing sebenarnya merupakan suatu proses yang terkait pada lembaga keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat. Apabila dilihat dari sudut pembangunan ekonomi, leasing adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat di dalam masyarakat serta menginvestasikannya kembali kedalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan leasing merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sangat penting dalam dunia usaha (Fuady, 2006).

### **2.2.1. Perkembangan Leasing di Indonesia**

Usaha leasing di Indonesia pada prinsipnya masih relatif baru, kegiatan usaha ini secara formal baru diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri

Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Kep. 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan usaha leasing.

Dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 sebagai bagian dari regulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes, diperkenalkan suatu lembaga pembiayaan yang salah satu bidang usahanya adalah leasing. Meskipun sebelum itu usaha leasing telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya usaha leasing dilakukan secara tersendiri. Dengan dibentuknya lembaga pembiayaan, maka leasing termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan disamping factoring, modal ventura, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

### **2.2.2. Dasar Hukum Leasing**

Dasar hukum untuk leasing yang utama adalah kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga BW, berlaku juga untuk leasing. Selain itu terdapat beberapa hukum lain yang menjadi dasar hukum bagi leasing, diantaranya adalah:

1. Pasal 1548 sampai 1580 KUH Perdata (Buku III Bab VIII) yang berisikan ketentuan-ketentuan tentang sewa-menyewa sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak. Pasal-pasal ini membahas tentang hak dan kewajiban lessor dan lessee.
2. Leasing termasuk bentuk khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1548-1580 KUH Perdata. Dalam leasing barang yang menjadi obyek lease adalah barang modal untuk menjalankan usaha. Lessor wajib menyerahkan barang modal kepada lessee untuk dipakai menjalankan usaha selama waktu tertentu dan lessee wajib membayar uang sewa yang telah disanggupi.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.17/2000 tentang Pembiayaan Perusahaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan RI, No. 634/KMK.013/1990, tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing).

### 2.2.3. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Leasing

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing atau yang disebut juga sebagai subyek perjanjian leasing yaitu terdiri dari (Sunaryo, 2008):

#### 1. Lessor

Lessor yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal, dalam hal ini yang dimaksud lessor adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Sigit, 2008).

A. Bank, menurut pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor PENG 307/DJM/III.1/7/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing, untuk memperoleh izin usaha leasing, bank-bank harus memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967.

B. Lembaga Keuangan Bukan Bank, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat



berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

## 2. Lessee

Lessee yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.

## 3. Supplier

Supplier (pemasok) yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.

## 4. Bank

Bank atau kreditur mempunyai peranan penting dalam transaksi sewa guna usaha. Meskipun dalam kontrak sewa guna usaha, bank atau kreditur ini tidak terlihat secara langsung dalam perjanjian, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor terutama dalam mekanisme leverage lease. Dalam mekanisme leverage lease, sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan juga pihak supplier menerima kredit dari bank dalam rangka pengadaan atau penyediaan barang-barang modalnya.

## 5. Asuransi

Sebagaimana halnya bank, asuransi juga bukan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Asuransi adalah lembaga pertanggungan sebagai perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap hal-hal yang diperjanjikan antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee akan dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi kerugian, maka pihak asuransi akan menanggung kerugian yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

### **2.2.4. Hubungan Antara Perusahaan Leasing dengan Pihak-Pihak yang Terkait**

Menurut Rahardjo (2000) hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang diskualifikasi oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum. Adapun hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam leasing yaitu (Rahardjo, 2000):

1. Hubungan pihak lessor dengan pihak lessee

Hubungan antara pihak lessor dengan pihak lessee adalah hubungan kontraktual. Dalam hal ini kontrak pembiayaan lessee dimana pihak lessor adalah pihak yang menyediakan dananya untuk pengadaan barang sedangkan pihak lessee adalah pihak yang memanfaatkan dana pembiayaan akan tetapi lessee mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran secara berkala.

2. Hubungan antara supplier dengan lessee

Antara pihak lessee dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat dimana pihak supplier selaku penjual barang kepada pihak lessee selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu lessor.

3. Hubungan antara lessor dengan supplier

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (lessor) dengan penyedia barang (lessor) tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak lessor hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak lessee.


### 2.3. Mekanisme Leasing

Dalam standar pengoperasian leasing, lessee akan menemui supplier peralatan, memilih peralatan yang dibutuhkan, dan menegosiasikan harga serta ketentuan-ketentuan pengiriman. Kemudian untuk mendapatkan pinjaman lessee akan mendekati lessor daripada berhubungan dengan bank. Lessor mengevaluasi aplikasi dari lessee, dan jika disetujui maka kedua belah pihak akan menandatangani kontrak leasing. Lessor kemudian membeli peralatan dari supplier dan melakukan leasing kepada pihak lessee untuk suatu periode dimana biasanya mendekati perkiraan usia ekonomis asset. Selama periode masa leasing, lessee menggunakan peralatan dan memberikan pembayaran rutin kepada lessor. Dalam banyak kasus lessee mempunyai pilihan untuk membeli peralatan tersebut pada akhir masa leasing. Adapun skema standar pengoperasian leasing seperti tergambar berikut ini (Suparto, 1986):



Gambar 2.3

## Skema Standar Pengoperasian Leasing



Sumber: Suparto (1986)

Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut (Suparto 1986):

1. Pertama-tama calon lessee menemui supplier peralatan yang diperlukan. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan serta melakukan penawaran harganya. Kemudian ia harus memberitahukan

kepada supplier bahwa pembayaran akan dilakukan oleh perusahaan leasing.

2. Calon lessee menghubungi perusahaan leasing, mengisi formulir permintaan leasing serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Perusahaan leasing akan segera mengevaluasi “kelayakan kredit” dan memutuskan permintaan calon nasabah disertai syarat dan kondisi yang disetujui antara lain jangka waktu kontrak, besarnya cicilan dan cara pembayarannya, dan kemudian perjanjian leasing ditandatangani.
4. Pada saat yang bersamaan calon lessee menutup kontrak asuransi untuk peralatan (equipment) yang di lease, dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh lessor seperti tercantum pada perjanjian leasing.
5. Lessor kemudian menandatangani kontrak pembelian peralatan dengan supplier.
6. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang di lease ke lokasi leseee, untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut supplier akan menandatangani purna jual.
7. A. Lessee menandatangani surat tanda terima peralatan dari supplier.  
B. Supplier menyerahkan kepada lessor surat tanda terima tersebut dan bukti kepemilikannya.

8. Setelah lessor menerima dokumen tersebut angka 7A-B, lessor akan membayar harga equipment kepada supplier.
9. Lessee sudah dapat mempergunakan equipment atau peralatan tersebut dan pada waktunya melakukan pembayaran sewa secara berkala sesuai jadwal yang disepakati. Pada akhir masa sewa atau bersamaan dengan pembayaran cicilan terakhir, lessee berhak memiliki peralatan tersebut dengan menyampaikan “surat keinginan” kepada lessor.

### **2.3.1. Isi Perjanjian Leasing**

Isi suatu perjanjian leasing adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian mereka yang berisikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara pihak lessee maupun pihak lessor serta untuk mengatur akibat hukum dari perjanjian tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) menyatakan bahwa dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis transaksi sewa guna usaha
2. Nama dan alamat masing-masing pihak
3. Nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal

4. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewagunausahakan
5. Masa sewa guna usaha
6. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewagunausahakan dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun
7. Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi
8. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewagunausahakan

### **2.3.2. Jaminan Dalam Leasing**

Seperti halnya dalam perjanjian kredit melalui bank, dimana pihak bank sebagai kreditur harus mempunyai keyakinan bahwa debitur akan membayar hutangnya secara tepat waktu, maka dalam perjanjian leasingpun, pada pihak lessor juga harus memiliki keyakinan bahwa lessee dapat membayar cicilannya tepat waktu sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Adapun jaminan tersebut diantaranya (Fuady 2006):



## 1. Jaminan Utama

Terdapat beberapa cara yang dilakukan pihak lessor dalam pembelian kredit pada lessee. Cara-cara itu antara lain dengan menerapkan:

### A. Prinsip 5C, yang terdiri dari (Santoso, 1996):

- a. Character, yaitu dibayarnya kembali harga beli barang leasing oleh lessee tergantung dari wataknya, yakni dari tingkat kejujuran dan itikad baik lessee dengan menilai dari riwayat calon lessee, reputasi calon lessee dilingkungan usaha atau tempat tinggalnya, riwayat hubungan baik, penilaian watak dari sumber-sumber informasi.
- b. Capacity, yaitu hubungan antara kemauan dengan kemampuan lessee untuk melunasi biaya sewa. Jika lessee tidak mempunyai kemauan walaupun dia memiliki kemampuan membayar ataupun sebaliknya maka hal itu menjadi nilai negatif tersendiri bagi lessor.
- c. Capital, yaitu analisis modal menilai kemampuan pendanaan dari lessee yang dalam leasing dinilai dari penghasilan lessee. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui kemampuan lessee dalam melunasi biaya sewa perbulannya dan menanggung resiko yang mungkin dialami lessee.

d. Collateral, yaitu analisis agunan yang dijadikan penilaian terhadap barang-barang agunan yang diserahkan oleh lessee sebagai jaminan atas fasilitas leasing yang diterima.

e. Condition of economics, yaitu faktor kondisi ekonomi yang menjadi faktor ekstern dalam memberi dampak secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan bayar lessee.

#### B. Prinsip 5P

Prinsip 5P ini juga sering dipraktekkan di perusahaan-perusahaan leasing. Prinsip ini terdiri dari Party, Purpose, Payment (sumber pembayaran yang jelas), Profitability, dan Protection (perlindungan atas perusahaan dan atas jaminan).

#### C. Prinsip 3R, yang terdiri dari:

a. Returns, yaitu hasil yang dicapai oleh lessee untuk mencicil kembali hutangnya.

- b. Repayment, yaitu penentuan jadwal pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan lessee.
- c. Risk bearing ability, yaitu kemampuan lessee dalam hal adanya resiko-resiko tertentu.

## 2. Jaminan Pokok

Jaminan pokok ini berupa barang modal hasil pembelian dari transaksi leasing itu sendiri. Hal ini dikarenakan barang yang dibeli dengan transaksi leasing tetaplah menjadi milik lessor dan tidak beralih menjadi milik lessee sebelum hak opsi dipergunakan oleh lessee.

## 3. Jaminan tambahan

Jaminan-jaminan tambahan pada leasing tidak berbeda dengan jaminan yang diberikan untuk suatu perjanjian kredit, namun seringkali dalam leasing jaminan tambahan ini bukan merupakan syarat mutlak.

### **2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Leasing**

Apabila kesepakatan antara pihak lessor, lessee, dan supplier telah tercapai, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Perjanjian leasing juga sama seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang menimbulkan hak maupun kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan setelah perjanjian leasing ditandatangani oleh pihak lessor dan lessee maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka dan melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Soekadi, 1987).

Suyatmi dan Sudiarto (1992) menyebutkan beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak lessor maupun lessee, hak dan kewajiban lessor tersebut diantaranya:

1. Hak lessor

- A. Menerima pembayaran secara berkala dari lessee, sebagai imbalan atas penyerahan kenikmatan ekonomis atas barang modal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian

- B. Dapat menarik obyek leasing secara paksa dari lessee apabila setelah disomasi tidak melakukan pembayaran angsuran, bunga, dan denda keterlambatan

- C. Melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembiayaan

- D. Menetapkan jaminan atau biaya leasing dimuka

E. Dapat menghentikan secara sepihak perjanjian leasing tersebut apabila terjadi kelalaian baik dari lessee ataupun penjamin

## 2. Kewajiban lessor

A. Menyerahkan barang modal tersebut kepada lessee dalam keadaan baik

B. Memberikan kenikmatan ekonomis atas barang modal tersebut kepada lessee selama jangka waktu yang ditentukan

C. Memberikan jaminan kepada lessee, bahwa lessee dapat memakai barang modal tersebut dengan bebas dan tanpa khawatir akan gangguan dari pihak ketiga

D. Menjamin barang tersebut bebas dari segala pembebanan hukum

E. Menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier

Selain hak dan kewajiban dari pihak lessor sendiri, terdapat pula hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak lessee menurut Suyatmi dan Sudiarto (1992). Hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

### 1. Hak lessee

A. Mendapatkan barang dari supplier dan menikmati barang yang dilease tanpa gangguan dari pihak manapun

- B. Memperoleh hak pilih, yaitu hak untuk membeli atau memperpanjang barang objek leasing
- C. Memakai barang leasing sesuai dengan kontrak yang dibuat antara pihak lessor dan lessee

## 2. Kewajiban lessee

- A. Membayar uang sewa secara berkala
- B. Melunasi seluruh biaya sewa apabila lessee membeli barang leasing
- C. Menanggung segala risiko yang timbul dalam hal pemakaian barang modal tersebut. Oleh karena itu lessee wajib untuk mengasuransikan barang tersebut selama jangka waktu leasing agar dapat terjamin keadaanya
- D. Membayar pajak

Dari berbagai hak dan kewajiban yang disajikan diatas, hal yang paling tampak signifikan yaitu hak dari pihak lessor dan kewajiban dari pihak lessee. Hak yang paling ditakuti lessee adalah hak lessor untuk menarik objek leasing. Penarikan ini dilakukan karena lessee tidak melaksanakan prestasinya. Dalam kontrak leasing kewajiban lessee yang paling utama adalah melakukan pembayaran angsuran dan bunga setiap bulannya. Apabila hal itu tidak ditepati maka akibatnya objek leasing tersebut akan ditarik oleh lessor baik secara sukarela maupun secara paksa. Oleh karena itu diharapkan

kepada pada pihak khususnya lessee untuk dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak (Salim, 2008).

#### **2.3.4 Obyek Perjanjian Leasing**

Obyek pengadaan barang modal atas leasing haruslah berbentuk barang modal, dimana yang disebut barang modal adalah setiap aktiva berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan pemilikan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lessee (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Nomor: 1169/KMK.01/1991, Pasal 1 huruf b).

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 028/KM/011/1980, obyek perjanjian leasing adalah barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat memproduksi barang-barang berikutnya yang sama kebutuhannya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

## 2.4. Sistem Pembayaran Pada Lembaga Pembiayaan Leasing

### 2.4.1. Pembayaran Sewa Leasing

Besarnya uang sewa yang dibayarkan oleh lessee terdiri dari unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yakni (Siamat, 2001):

1. Payment in advance atau pembayaran dimuka

Pembayaran dimuka adalah pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi hutang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Misalnya, kontrak leasing dilakukan pada tanggal 1 Januari 2012 untuk jangka waktu 12 bulan, maka pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 1 Januari 2012.

2. Payment in arrears atau pembayaran sewa dibelakang

Pembayaran sewa dibelakang adalah pembayaran angsuran yang dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Misalnya saja, kontrak leasing dilakukan pada tanggal 1 Januari 2012 untuk jangka



waktu 12 bulan, pembayaran sewa pertama dilakukan pada tanggal 1 Februari 2012.

Besarnya pembayaran sewa pada setiap periode ditentukan oleh beberapa faktor berikut (Subagyo, 2007):

A. Nilai barang modal

Nilai barang modal adalah total nilai harga barang modal dengan nilai sisa pada akhir masa kontrak.

B. Simpanan jaminan

Simpanan jaminan dilakukan oleh permintaan lessor sebagai security deposit yang besarnya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Semakin besar simpanan jaminan semakin sedikit besarnya uang sewa periodik.

C. Nilai sisa

Nilai sisa adalah perkiraan yang wajar atas nilai suatu barang modal yang dilease pada akhir masa kontrak. Metode apapun yang digunakan untuk mengatur leasing, nilai adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menetapkan bunga dari setiap jenis sewa guna usaha. Nilai sisa dan pembayaran sewa adalah sumber utama pendapatan lessor.

#### D. Jangka waktu

Jangka waktu kontrak leasing yang digunakan dalam perhitungan pembayaran leasing adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan oleh lessor yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dana ditambah dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.

#### 2.4.2. Teknik Pembiayaan Leasing

Menurut Kosasih (1982) teknik pembiayaan leasing dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

##### 1. Finance Lease (Full pay out leasing)

Adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee dengan pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode lease. Dalam sewa guna ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha

secara berkala dengan jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa atau nilai residu yang akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya merupakan pendapatan perusahaan sewa guna usaha, adapun cirri finance lease yakni (Sigit dan Totok, 2008):

- A. Obyek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi
  - B. Barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak ataupun tidak bergerak
  - C. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya
  - D. Lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak
  - E. Biaya pemeliharaan ditanggung lesees
2. Operating Lease

Adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee tanpa pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode lease. Dalam teknik operating lease, pihak pemilik obyek leasing atau lessor membeli barang modal dan disewagunausahakan kepada lessee. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh lessee tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh

lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Lessor mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan. Lessor dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa guna usaha yang lain karena harapan keuntungan operating lease ini tergantung pada penjualan barang yang sudah selesai disewagunausahakan, adapun ciri dari pembiayaan dengan menggunakan teknik operating lease yaitu (Sigit dan Totok, 2008):

- A. Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
- B. Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan obyek leasing kepada lessor.
- C. Lessee dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu.
- D. Tujuan utama lessee semata-mata untuk mendapatkan financing untuk tujuan proses produksi atau peningkatan kapasitas produksi.

### 3. Sales-Type Lease (Sewa Guna Usaha Penjualan)

Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara berkala (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh

pabrik atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Dalam transaksi ini, pihak lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lessee belum pernah memiliki barang modal yang akan menjadi obyek pembiayaan leasing, akan tetapi lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan lessor sebagai pemilik barang modal tersebut. Kemudian lessee melakukan pemesanan kepada supplier dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi obyek transaksi leasing (Abdulkadir, 2000).

#### 4. Leveraged Lease

Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni lessor, lessee, dan juga kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Kreditor jangka panjang, biasanya lembaga keuangan yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60%-80%. Apabila pihak lessee mengalami default dan tidak mampu mengangsur, lessor tidak ikut bertanggungjawab kepada pihak lembaga keuangan tersebut (Sigit dan Totok, 2008).

## **2.5. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan untuk Menggunakan Pembiayaan Dana dengan Menggunakan Leasing Dalam Pengembangan Perusahaan**

Pada saat seorang pengusaha mendekati lessor, dia telah melalui proses pembuatan keputusan atas tiga langkah dasar, yakni (Barger, 1996):

### **1. Keputusan Investasi**

Peralatan yang digunakan oleh usaha-usaha kecil dan mikro biasanya dimiliki oleh pengusaha sendiri atau dimiliki oleh pihak lain dengan cara membayar biaya pelayanan, misalnya fotokopi atau transportasi. Dengan berkembangnya usaha, saat itu sampai pada titik dimana pengusaha memutuskan berinvestasi untuk memiliki peralatan sendiri. Pengusaha kemudian memulai untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana investasi ini bisa dilakukan.

### **2. Keputusan pembiayaan**

Bagi sebuah perusahaan, cara yang paling nyata untuk memiliki dan menggunakan peralatan adalah dengan cara pembelian langsung. Dua alternatif utama untuk pembelian langsung adalah dengan cara menggunakan dana sendiri atau meminjam. Pengusaha yang tidak memiliki cukup dana harus meminjam, dan pengusaha seperti ini merupakan nasabah potensial untuk melakukan leasing. Hal ini tampak karena terdapat banyak kasus yang dialami oleh pengusaha-pengusaha kecil yang tidak dapat mengakses

pinjaman jangka menengah dari lembaga-lembaga keuangan, sehingga program dengan pembiayaan leasing dapat menjadi alternatif bagi permasalahan tersebut.

### 3. Pemilihan lessor

Setelah pengusaha memutuskan untuk melakukan leasing, mereka akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan leasing yang satu dengan perusahaan leasing yang lainnya guna mempelajari faktor-faktor sebagai berikut:

- A. Isi
  - a. Jenis peralatan yang tersedia untuk leasing
  - b. Periode leasing
  - c. Tanggung jawab lessee jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada peralatan
- B. Harga
  - a. Nilai investasi yang sesungguhnya
  - b. Bagaimana membuat struktur angsuran tepat waktu
  - c. Uang muka

### C. Persaingan

- a. Fleksibilitas syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak leasing
- b. Prosedur yang sederhana
- c. Ketepatan waktu pengiriman peralatan

## 2.6. Keuntungan dan Kerugian Pembiayaan Melalui Leasing Daripada Sistem Pembiayaan Lainnya

Menurut Fuady (2006) menggunakan pembiayaan dengan sistem leasing memiliki banyak keuntungan bila dibandingkan dengan metode-metode pembiayaan lainnya terutama melalui pembiayaan kredit bank. Keuntungan-keuntungan tersebut diantaranya:

### 1. Unsur Fleksibilitas

Salah satu keunggulan utama dari leasing adalah adanya unsur fleksibilitas. Unsur fleksibilitas ini terutama dalam hal dokumentasi, collateral, struktur kontrak, besar dan jangka waktu pembayaran cicilan oleh lessee, nilai residu, hak opsi, dan lain-lain.



## 2. Ongkos yang relatif murah

Karena sifatnya yang relatif sederhana, maka untuk dapat ditandatangani kontrak dan direalisasi suatu leasing relatif tidak memerlukan ongkos biaya yang besar, yang biasanya dalam praktek semua biaya tersebut diakumulasikan ke dalam satu paket yang sudah termasuk konsultan fee, pengadaan dan pemasangan barang, asuransi, dan lain-lain.

## 3. Pengaturannya tidak terlalu rumit

Pengaturan terhadap leasing tidak terlalu rumit dibandingkan seperti peraturan yang diterapkan pada kredit bank.

## 4. Kriteria bagi lessee yang longgar

Dibandingkan debitur yang memanfaatkan fasilitas kredit bank, maka persyaratan bagi perusahaan lessee untuk menerima fasilitas leasing jauh lebih longgar. Hal ini dikarenakan pemberian fasilitas leasing terhadap pihak lessor jauh lebih aman karena setiap saat barang modal dapat dijual dengan perhitungan harga tidak lebih rendah dari sisa hutang lessee.

Disamping keunggulan-keunggulan dengan menggunakan pembiayaan melalui leasing tersebut, terdapat pula kelemahan-kelemahan apabila menggunakan metode melalui leasing diantaranya (Fuady, 2006):

1. Biaya bunga yang tinggi

Karena perusahaan leasing juga memperoleh biaya dari bank, maka pada prinsipnya lessor hanyalah sebagai perantara saja dalam menyalurkan dana kepada lessee sehingga tentunya akan mendapat keuntungan margin tertentu yaitu berupa perhitungan bunga ataupun kompensasi terhadap bunga dalam transaksi leasing yang relatif tinggi.

2. Hambatan-hambatan modal kerja

Leasing hanya dapat membiayai pembiayaan asset tetap. Leasing tidak dapat secara langsung memenuhi kebutuhan nasabah untuk modal kerja, meskipun uang muka yang rendah pada leasing secara tidak langsung telah memberikan kebebasan kepada nasabah untuk modal kerja.

3. Keterbatasan jangkauan perusahaan leasing

Perusahaan leasing di negara-negara berkembang biasanya membatasi operasi mereka hanya di daerah perkotaan. Kontrak antara perusahaan leasing yang berbasis di kota dengan usaha kecil di pedesaan sangat jarang ditemukan karena nasabah-nasabah dengan peralatan leasing di daerah pedesaan berdomisili jauh dari toko supplier dan bengkel perawatan.

## 2.7. Strategi Perusahaan Dalam Pengelolaan Obyek Leasing

Menurut Manurung (2007), dalam membangun bisnis dibutuhkan dana atau dikenal dengan modal. Bisnis yang dibangun tidak akan berkembang tanpa didukung dengan modal. Sehingga modal dapat dikatakan menjadi jantung dari bisnis yang dibangun tersebut.

Dalam nyatanya perkembangan bisnis di Indonesia sering terkendala dengan keterbatasan dana ataupun modal. Leasing merupakan salah satu alternatif yang sangat relevan bagi perusahaan baik dari segi pendanaan, pengoperasian, fleksibilitas (Deierlein, 2003). Menurut Schidgall (2011) dengan adanya leasing diharapkan masalah keterbatasan dana yang dihadapi oleh perusahaan dapat diatasi.

Dalam persaingan bisnis, perusahaan harus dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada, tetapi dalam nyatanya terkadang hal ini menimbulkan permasalahan apabila dana yang dimiliki terbatas sehingga menghambat laju perkembangan perusahaan itu sendiri. Tingkat permintaan dari konsumen yang semakin meningkat seringkali terhambat akan kemampuan memproduksi menghasilkan barang dari peralatan yang ada, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat maksimal. Oleh karenanya dalam hal ini, apabila tingkat kemampuan menghasilkan barang tidak dapat mengimbangi permintaan konsumen maka untuk menambah tingkat produksi diperlukan adanya penambahan peralatan. Untuk dapat mengurangi dana pengeluaran dalam membeli peralatan yang nilainya relatif besar

maka perusahaan dapat mengambil keputusan untuk menggunakan jasa leasing dalam membeli barang modal tersebut (Deierlein, 2003). Dengan penambahan barang modal yang dileasing, perusahaan haruslah memiliki strategi agar barang tersebut dapat menghasilkan keuntungan secara rutin disamping pembayaran sewa yang harus dibayar setiap bulan. Menurut IAI (2004:16:3) bahwa barang modal tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang berkaitan dengan barang modal tersebut akan mengalir kedalam perusahaan.
2. Biaya perolehan dari barang modal tersebut dapat diukur secara andal.

Dari kriteria tersebut tampak bahwa barang modal haruslah memiliki kriteria tersendiri agar barang modal tersebut memiliki manfaat bagi perusahaan. Menurut Djarwanto (2004), manfaat dari tersedianya modal kerja antara lain:

1. Memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami kesulitan keuangan.
2. Memungkinkan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.
3. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dari hasil produksi barang modal itu sendiri dalam jumlah yang cukup untuk melayani permintaan konsumen.

4. Memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, jasa, dan supplies yang dibutuhkan.

### **2.7.1. Strategi Penentuan Obyek Leasing Sebagai Barang Modal**

Menurut Sundjaja dan Barlian (2002) besarnya modal kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan tergantung pada beberapa hal, yaitu:

1. Besar kecilnya skala usaha perusahaan

Kebutuhan modal kerja pada perusahaan besar berbeda dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai keuntungan akibat lebih luasnya sumber pembiayaan yang tersedia dibandingkan dengan perusahaan kecil yang sangat tergantung pada beberapa sumber saja.

2. Aktivitas perusahaan

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tidak mempunyai persediaan barang dagangan sedangkan perusahaan yang menjual persediaannya secara tunai tidak memiliki piutang dagang. Hal ini mempengaruhi tingkat perputaran dan jumlah modal kerja suatu perusahaan.

### 3. Volume penjualan

Volume penjualan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Bila penjualan meningkat maka kebutuhan modal kerjapun akan meningkat, dan demikian juga sebaliknya.

### 4. Perkembangan teknologi

Kemajuan teknologi, khususnya yang berhubungan dengan proses produksi akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Otomatisasi yang mengakibatkan proses produksi yang lebih cepat membutuhkan persediaan bahan baku yang lebih banyak agar kapasitas maksimum dapat tercapai.

#### **2.7.2. Kriteria Obyek Leasing**

Dalam pengadaan barang dengan metode leasing, maka obyek leasing yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan biasanya berupa aktiva tetap. Aktiva tetap sendiri yaitu aktifa berwujud yang diperoleh dalam dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (IAI, 2002:02). Menurut SAK, maka aktiva tetap haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berwujud, artinya mempunyai bentuk fisik, dengan kata lain dapat dilihat maupun diraba oleh manusia.
2. Digunakan dalam operasi perusahaan, artinya aktiva tetap tersebut benar-benar dipergunakan dalam operasi perusahaan. Oleh sebab itu aktiva yang mempunyai bentuk aktiva tetap, tetapi tidak dipergunakan dalam kegiatan normal perusahaan tidak dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, artinya bahwa aktiva tersebut dimaksudkan tidak untuk dijual kembali.
4. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, artinya berwujud tersebut digunakan lebih dari satu kali periode kegiatan perusahaan.

## **2.8. Perbedaan Pembiayaan Leasing Dengan Pembiayaan Lainnya**

Batasan perbedaan usaha leasing dengan lembaga keuangan bank atau non bank sebenarnya sudah jelas. Pada leasing hanya menyediakan barang modal, sedangkan lembaga keuangan bank menyediakan dana untuk membeli barang modal

tersebut. Fungsi ini sekaligus menentukan daerah operasi masing-masing jenis usaha. Lembaga leasing lebih banyak bersifat perantara dalam mencarikan barang-barang modal dan bukan penyedia dana. Jika suatu perusahaan leasing juga menyediakan pinjaman dana, berarti sudah melanggar daerah operasi lembaga keuangan lainnya dan ini banyak terjadi dalam praktek, sehingga sering dikritik sebagai usaha leasing yang tidak murni lagi (Burton, 2003).

Dikalangan masyarakat sendiri pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa pembiayaan leasing seperti halnya dengan pembelian kredit dimana pembeli atau penyewa membayar angsuran atau cicilan tiap bulannya kepada penjual atau orang yang menyawakan barang tersebut, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan-perbedaan antara pembiayaan melalui leasing dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut tampak akan dalam hal hak kepemilikan barang, diantaranya (Siamat, 1995):

1. Perbedaan antara leasing dengan sewa menyewa

Menurut Siamat (1995) sewa menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk membelikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut ini disanggupi pembayarannya. Oleh karena itu terdapat perbedaan-perbedaannya diantaranya:



- A. Leasing merupakan suatu metode pembiayaan sedangkan perjanjian sewa-menyewa bukan merupakan suatu metode pembiayaan.
  - B. Obyek pada leasing hanya pada berupa alat-alat produksi untuk perusahaan sedangkan pada perjanjian sewa menyewa obyek barang dapat berupa alat produksi ataupun barang lain yang tidak habis dinikmati.
  - C. Resiko pada obyek leasing beserta pemeliharaannya merupakan tanggung jawab dari pihak lessee sedangkan pada perjanjian sewa menyewa resiko serta pemeliharaan barang yang disewakan merupakan kewajiban dari pihak yang menyewakan.
2. Perbedaan antara leasing dengan sewa beli
- Disebutkan pada Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80 tentang Perizinan Beli Sewa, jual beli dengan angsuran dan sewa dinyatakan bahwa jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayarannya yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Hal ini tampak berbeda dengan pembiayaan melalui leasing yakni pada hak kepemilikan barang yang hak kepemilikannya tidak mutlak langsung beralih kepada penyewa tetapi

terdapat hak opsi dengan cara membelinya dengan sisa atau memperpanjang penggunaan barang tersebut.

3. Perbedaan antara leasing dengan jual beli secara angsuran

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Beli Sewa, Jual Beli Angsuran dan Sewa, perbedaan antara leasing dengan jual beli yakni:

- A. Pada lembaga jual beli angsuran, hak milik berpindah pada saat barang diserahkan penjual kepada pembeli, sedangkan pada perjanjian leasing, hak milik tetap pada lessor.
- B. Pada perjanjian leasing, jangka waktunya disesuaikan dengan masa guna dari barang yang di leasing sedangkan pada perjanjian jual beli dengan angsuran ditetapkan secara sepihak oleh penjual.
- C. Pada pembiayaan leasing masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang sedangkan pada jual beli angsuran jangka waktu dalam perjanjian tidak memperhatikan baik pada perkiraan umur kegunaan barang maupun kemampuan pembeli menganggsur harga barang.

## 2.9. Kajian Pustaka

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memberikan bukti secara empiris mengenai perjanjian leasing. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2006) yang membahas tentang pengendalian intern piutang dagang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur penjualan kredit pada perusahaan, dimana otorisasi kredit diberikan oleh kepala bagian keuangan perusahaan tidak mempunyai bagian kredit tersendiri secara khusus yang benar-benar meneliti status pelanggan yang akan diberikan kredit. Kepala bagian keuangan hanya memberikan kredit berdasarkan kepercayaan saja tanpa agunan. Pengendalian perusahaan cukup memadai, perusahaan melakukan konfirmasi piutang terhadap pelanggannya.

Penelitian lainnya tentang tanggung jawab lessing juga dilakukan oleh Melinda (2007). Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa lessee mempunyai tanggung jawab terhadap obyek yang dileasingkan dalam praktek perjanjian leasing mengenai penggunaan, pemeliharaan, serta kehilangan barang leasing dan juga wanprestasi dari pihak lessee. Pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap obyek perjanjian leasing pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan dalam perjanjian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Trihastuti (1998) yang membahas mengenai lembaga leasing merupakan alternatif dalam penyediaan barang modal disamping lembaga pembiayaan lainnya. Dalam penelitian ini menyimpulkan lembaga

pembiayaan leasing mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan perekonomian nasional terutama dalam membantu industrialisasi dan modernisasi di Indonesia. Hal ini tampak pada lembaga leasing yang turut membantu pengusaha-pengusaha dalam memperoleh perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlukan. Selain itu dia juga menyimpulkan bahwa pada saat itu pihak dalam perjanjian leasing di Indonesia belum mendapat perlindungan yang memadai sesuai dengan kepentingannya. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan hukum yang mengatur dalam perjanjian leasing.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Riana (2006) dengan melakukan perbandingan leasing dan utang bank dalam pengadaan aktiva tetap. Penelitian ini menganalisis kebaikan dan keburukan alternatif leasing dengan utang bank, dan menyimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki keuntungan dan kelemahan dari berbagai sisi dalam hal pengembangan perusahaan. Dari penelitian tersebut disimpulkan pada penelitiannya dalam pengadaan aktiva tetap yang berada pada perusahaan yang diteliti dengan mengadakan barang melalui metode pembiayaan leasing lebih tepat daripada melalui lembaga pembiayaan lainnya.

Sinurat (2008) meneliti tentang analisis tingkat rentabilitas perusahaan sebelum dan setelah penerapan pembiayaan leasing. Sinurat (2008) menyimpulkan bahwa dengan dilakukannya leasing maka sebuah perusahaan dapat memiliki barang modal tanpa memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan membeli langsung barang modal tersebut dengan cara menyimpan sebagian laba yang memerlukan dana

yang relatif besar dan juga menyita waktu dalam penyimpanan dana tersebut. Dengan adanya barang modal dari leasing yang diperoleh maka pendapatan perusahaanpun akan semakin meningkat dari tingkat kinerja barang modal itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Chrisdianto dan Andrianto (2009) membahas tentang penerapan tax planning dalam pengambilan keputusan antara pembelian tunai, kredit bank, ataupun leasing. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pada pengadaan barang modal pada perusahaan tersebut sebaiknya menggunakan metode leasing karena walaupun menghasilkan nilai perusahaan yang paling tidak baik, namun dengan metode leasing dapat meminimalisasi pajak.

Penelitian lainnya oleh Fuad (2007) tentang analisis keputusan apakah perusahaan harus membeli ataupun mengkredit dalam pembiayaan barang modal yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis pembiayaan leasing atau sewa guna usaha bagi tujuan kepemilikan barang modal dapat memberikan penghematan kas dibandingkan jenis pembiayaan melalui kredit perbankan. Tetapi perusahaan juga tetap harus memperhatikan aspek-aspek lain yang turut mempengaruhi keberlangsungan usaha dan penciptaan keunggulan bersaing, misalnya saja aspek kesehatan dari keuangan perusahaan. Pemaksaan kondisi menggunakan leasing malah berakibat negatif dan memunculkan sejumlah permasalahan lain yang member beban lebih berat bagi perusahaan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam pengembangan perusahaan dengan dana yang terbatas maka perusahaan dapat menggunakan pembiayaan dengan cara leasing dengan berbagai pertimbangan sebelumnya. Pembiayaan melalui leasing dapat ditempuh dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan leasing itu sendiri. Sehingga perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan untuk berproduksi yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor.

#### **2.10. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian teoritik yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa metode leasing sangat penting peranannya untuk perusahaan yang memiliki keterbatasan dana tetapi memerlukan barang modal yang diinginkan dalam waktu yang relatif cepat tanpa disertai dengan adanya jaminan. Perusahaan yang memiliki dana terbatas dapat menggunakan lewat lembaga leasing karena berbagai keuntungan yang dimiliki leasing dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dengan melalui lembaga leasing harus memiliki strategi-strategi tentang sistem kinerja dari obyek leasing itu sendiri. Dibalik kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari pihak lessor sendiri terdapat pula hambatan-hambatan yang perlu dipertimbangkan

pihak lessee. Hal ini tampak dari mulai standar prosedur mekanisme leasing, sampai dengan isi perjanjian leasing itu sendiri yang seringkali menjadi tantangan bagi pihak lessee.

Berdasarkan telaah pustaka, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar penelitian terdahulu membahas mengenai prosedur dalam melakukan leasing, pihak-pihak yang melakukan leasing, maupun keunggulan dan kelemahan apabila melakukan pembiayaan melalui leasing.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pengenalan**

Bagian metodologi penelitian ini pada dasarnya memuat hal pokok mengenai metodologi yang berhubungan dengan data dan metodologi yang berhubungan dengan analisa. Pada bagian yang berhubungan dengan data dijelaskan mengenai tempat penelitian, sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan jenis data yang digunakan. Sedangkan pada bagian yang berhubungan dengan analisa dijelaskan mengenai teknik analisa data dan uji keabsahan data. Bab metodologi penelitian ini memiliki keterkaitan dengan bab yang lain, dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai data yang digunakan serta teknik analisis datanya yang akan digunakan pada bab empat untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

#### **3.2. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada



kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009).

Dalam penelitian Deskriptif itu sendiri memiliki tujuan diantaranya (Rahmat, 1998):

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku
3. Membuat evaluasi
4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama

Stainback (2003) menambahkan bahwa metode penelitian metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif. Dalam hal ini peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi kemudian melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Selain itu, temuan dalam penelitian kualitatif bisa yang sederhana sampai yang kompleks, terjadi pada peristiwa tunggal maupun majemuk, kecil ataupun besar. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatifpun

bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, komparatif berbagai peristiwa dari situasi sosial satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain dan juga dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain yang dapat menemukan hipotesis dan teori. Selain itu Robert dan Biklen (1982) menjelaskan terdapat beberapa karakteristik penelitian kualitatif, yaitu:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (bukan eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna

Oleh karena itu dalam hal ini peneliti menawarkan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus dan mendalam sehingga didapat hasil yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dalam hal ini permasalahan yang diteliti adalah mengenai leasing yang berfokus pada strategi pengembangan perusahaan dengan menggunakan pembiayaan melalui leasing di Sidik Foto dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Sidik Foto dalam mendapatkan kepercayaan dalam melakukan leasing. Peneliti ingin melihat lebih detail dan mendalam ke hal-hal yang dibawah permukaan yang belum tampak jelas mengenai permasalahan tersebut. Peneliti tidak menetapkan variabel tertentu untuk diteliti melainkan meneliti keseluruhan situasi yang dapat menggambarkan secara detail tentang bagaimana pertimbangan-pertimbangan Sidik Foto akan perlu tidaknya untuk mengadakan peralatan dengan melalui pembiayaan lewat leasing.

### **3.3.Tempat Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat yang memiliki sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Sekaran, 2003). Dalam prakteknya tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada perusahaan Sidik Foto, untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian serta narasumber yang diwawancarai untuk memperdalam informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

### 3.4. Sampel Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (1980) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sugiyono (2010) juga menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi social pada kasus yang dipelajari. Sampling dalam penelitian kualitatif menurut Moleong (2005) adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya.

Pada prakteknya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sidik Foto. Dipilihnya Sidik Foto karena selain pertimbangan kemudahan yang diperoleh peneliti untuk mengakses informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, peneliti bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam satu kajian, dimana bila telah ditetapkan suatu obyek sebagai satuan kajian, maka pengumpulan data dipusatkan disekitar obyek tersebut.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur dan wawancara, adapun jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Merupakan fakta atau keterangan yang diperoleh langsung melalui suatu penelitian dilapangan dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian ini (Sekaran, 2003).

Data primer ini sendiri bersumber dari hasil wawancara dengan pihak dalam organisasi atau instansi di Sidik Foto dan observasi secara langsung di perusahaan tersebut.

### 2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber seperti literatur, dokumentasi, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan gambaran umum organisasi dan struktur organisasi (Akbar, 1996).

Pada prakteknya sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip-arsip serta dokumen-dokumen di Sidik Foto dan juga kepustakaan yang digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

## 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk memperoleh data yang

diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan study lapangan (Sugiyono, 2009). Studi lapangan adalah penelitian untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung dari obyek penelitian yang ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan dari obyek yang diteliti. Wawancara memegang peranan penting dalam mengumpulkan informasi untuk studi kasus karena wawancara memungkinkan peneliti untuk merekam opini, perasaan, dan emosi partisipan berkenaan dengan fenomena yang dipelajari (Chariri, 2006). Dalam prakteknya penelitian ini menggunakan tipe wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar hasil wawancara sesuai dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi pihak terwawancara yaitu Bapak Sidik selaku pemilik Sidik Foto serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Pengamatan (observasi)

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada observasi langsung dapat mengambil peran ataupun tidak mengambil peran (Sutopo, 2002). Penelitian melakukan observasi langsung pada Sidik Foto untuk mendapatkan data yang valid dan *real* serta hasil penelitian yang maksimal.

## 3. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2007). Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi yang penting dalam penelitian kualitatif. Sumber data yang berupa arsip, dokumen, ataupun literatur-literatur yang terkait dengan penelitian merupakan sumber data pokok dalam penelitian kesejarahan, terutama untuk mendukung proses interpretasi dari setiap peristiwa yang diteliti (Sutopo, 2002). Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengadaan barang dengan pembiayaan melalui metode leasing di Sidik Foto.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton (1987) teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan Moleong (2007) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu.

Dalam hal analisis data kualitatif Robert (1982) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Lebih lanjut Moleong (2007) menyatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan



melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian dikategorisasikan. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini kemudian menafsirkan data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam prakteknya, analisis data yang dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Peneliti terlebih dahulu mencari berbagai macam literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut berupa jurnal penelitian, buku, dan berbagai literatur lainnya. Setelah itu literatur tersebut dibaca, dipahami, dan ditelaah untuk ditarik kesimpulan awal mengenai gambaran masalah yang akan diteliti, yakni tentang leasing.

Kemudian setelah memahami tentang permasalahan yang akan diteliti, peneliti kemudian melakukan pengumpulan data lagi, data yang dikumpulkan adalah literatur berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti dan melakukan wawancara untuk memperoleh data catatan hasil wawancara. Data-data tersebut terutama data hasil wawancara dengan Bapak Sidik selaku pemilik Sidik Foto, kemudian ditelaah dan diverifikasi kembali agar sesuai dengan konteks yang sebenarnya. Setelah itu telaah hasil dokumen dan data catatan hasil wawancara dengan Bapak Sidik tersebut diuraikan secara deskriptif dan terperinci

untuk menggambarkan kejadian ataupun peristiwa yang sebenarnya yang terjadi di Sidik Foto dan mencari keterkaitan antara data satu dengan data yang lainnya guna menjawab rumusan permasalahan yang telah ada. Tahap akhir setelah data-data tersebut diuraikan berdasarkan oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka dapat ditarik kesimpulan yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

### **3.7. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2010).

Moleong (2005) menambahkan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Hal ini dikarenakan selain menjadi seorang peneliti, peneliti tersebut sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Dalam prakteknya, instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya. Peneliti disini berperan sangat penting dalam menetapkan fokus penelitian yakni mengenai leasing, menentukan Bapak Sidik selaku pemilik Sidik Foto sebagai informan, serta melakukan pengumpulan data-data yang diperoleh kemudian menganalisisnya dan juga menafsirkan data tersebut agar mudah dipahami oleh pembaca dan yang terakhir membuat kesimpulan atas penelitiannya.

### **3.8. Pengujian Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data peneliti maka peneliti menggunakan uji kredibilitas data, *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan peningkatan ketekunan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi (Sugiyono, 2010). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, dimana triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Selain itu data yang diperoleh juga dicocokkan dengan referensi, yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Kriteria kredibilitas menurut Emzir (2010) melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member chek*.

Selanjutnya transferabilitas yakni berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain sehingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain (Faisal, 1990).

Sedangkan kriteria dependabilitas harus diuji dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini lebih ditekankan kepada peneliti yang tidak melakukan proses penelitian tetapi memiliki data, maka penelitian tersebut bersifat dependabilitas (Faisal, 1990). Selain itu, menurut Emzir (2010) bahwa dependabilitas secara essensial berhubungan dengan apakah kita akan memperoleh hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan sama untuk yang kedua.


Pengujian yang terakhir yaitu pengujian konfirmasi, disini pemastian sesuatu itu obyektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmasi mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dilakukan secara bersamaan (Moleong, 2005).

Dalam prakteknya, untuk menguji keabsahan data penelitian maka pertama-tama peneliti melakukan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yakni dengan cara peningkatan ketekunan dalam penelitian terhadap literatur atau data-data yang telah diperoleh dengan cara membaca refrensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait pada Sidik Foto dengan temuan yang diteliti. Selain itu untuk menguji kredibilitas data yakni dengan cara triangulasi waktu, yakni mengecek data kepada sumber yang sama, yakni Bapak Sidik dengan waktu yang berbeda dengan narasumber yang sama dengan cara wawancara, dan yang terakhir untuk menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yaitu dengan cara diskusi dengan teman sejawat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dipersoalkan ataupun dengan dosen pembimbing.

Selanjutnya setelah menguji keabsahan data, peneliti melakukan uji transferabilitas atau keteralihan peneliti dalam melaporkan hasil penelitian dengan cara menjabarkannya sehingga menggambarkan keadaan yang terjadi. Tahap terakhir yaitu uji dependability dan konfirmability dengan melakukan pengecekan ulang terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing.

### 3.8. Kesimpulan

Hasil uraian mengenai metodologi penelitian, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penelitian yang dilakukan maka metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengambil tempat dan sampel penelitian yaitu Sidik Foto dan sumber data penelitian adalah literatur dan wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau literatur yang terkait dengan penelitian dan wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data yakni peneliti sebagai instrumen analisa utama dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi teknik, diskusi teman sejawat dan narasumber.



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **4.1. Pengenalan**

Bab analisis ini terdiri dari uraian mengenai pertimbangan dalam menggunakan pembiayaan dengan metode leasing, tantangan yang dihadapi dalam memperoleh kepercayaan untuk melakukan leasing, dan juga strategi yang digunakan dalam mengelola asset leasing untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari analisis data memiliki korelasi dengan bab lainnya, dimana hasil tersebut digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah diterapkan sebelumnya.

#### **4.2. Pertimbangan untuk Menggunakan Pembiayaan Leasing Dalam Pengembangan Kinerja Sidik Foto**

##### **4.2.1. Profil Sidik Foto**

Pada tahun 1986 berdiri sebuah perusahaan jasa dibidang fotografi yang bernama Sidik Foto yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto No. 10, Yogyakarta. Pada saat itu, perusahaan dibidang fotografi yang ada di

Yogyakarta masih terbilang minim. Hal itulah yang membuat Bapak Ahmad Sidik sebagai pemilik Sidik Foto, mendirikan usaha tersebut. Berbeda dengan perusahaan fotografi yang lain, Sidik Foto lebih memfokuskan memenuhi permintaan konsumen dibidang acara-acara formal seperti acara wisuda di setiap kampus. Hal tersebut dimulai ketika minimnya jasa fotografi di Yogyakarta yang tidak diimbangi dengan jumlah universitas yang ada.

Semakin banyaknya Universitas di Yogyakarta, semakin pesat pula lalu-lalang orang-orang yang hendak menuntut ilmu di kota ini. Oleh karenanya, ini merupakan peluang bisnis bagi pengusaha yang mampu mengambil kesempatan. Berbeda dengan perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama, Sidik Foto lebih memasarkan jasanya dari satu kampus ke kampus yang lain dengan mengajukan proposal dikampus tersebut dan menjadi fotografer tunggal pada acara ditempat yang dimaksud. Hal tersebut diikuti dengan terus berkembangnya jumlah mahasiswa yang datang ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu, sehingga hal ini membuat lading bisnis tersendiri untuk Sidik foto dan tak heran apabila pendapatan dari tahun ketahun yang diperoleh Sidik Foto terus menanjak karena Yogyakarta tak pernah sepi akan mahasiswa yang hendak menuntut ilmu. Hal ini tampak pada tahun 2009 Sidik Foto sempat memiliki omset sekitar 310 juta per tahun, yang semakin menanjak dari tahun ketahun yakni pada tahun 2010 yaitu 350 juta dan tahun 2011 yaitu 380 juta.



Berkembangnya usaha ini juga tampak dari kepemilikan asset yang dari tahun ketahunnya semakin menambah, dari jumlah keseluruhan total asset yang dimiliki Sidik Foto pada tahun 2009 yaitu berkisar 200 juta, dan terus mengalami pertambahan asset pada tahun 2010 yakni 230 juta dan ditahun 2011 asset yang dimiliki Sidik Foto hampir 280 juta. Hal ini menunjukkan perkembangan Sidik Foto didunia fotografi di Yogyakarta.

#### **4.2.2. Mekanisme Dalam Pengadaan Barang Leasing di Sidik Foto**

Dalam pengadaan barang dengan metode pembiayaan leasing, perusahaan atau calon lesse haruslah melakukan suatu prosedur ataupun mekanisme untuk mendapatkan obyek leasing. Begitu pula dengan Sidik Foto, seperti yang dijelaskan sebagai berikut (Sidik, 2012):

“Dalam melakukan pengadaan barang dengan melalui leasing terdapat tahapan-tahapan yang harus ditempuh sesuai dengan prosedur perusahaan leasing itu sendiri. Tetapi pada perusahaan leasing mekanisme yang ditempuh tidaklah serumit pada lembaga pembiayaan lainnya, terutama kredit bank dan apabila sebuah perusahaan sudah sering melakukan leasing pada perusahaan leasing itu sendiri, maka perusahaan tersebut akan semakin dipermudah dalam pengadaan barang yang diinginkan. Pada dasarnya, Sidik Foto pertama-tama hanya perlu datang ketempat penjual kamera dimana hampir sebagian besar perusahaan penjual barang tersebut sudah menjalin kerja sama dengan perusahaan leasing, kemudian memberitahukan bahwa pembayaran kamera akan melalui perusahaan leasing. Setelah itu datang ke PT. Adira Finance untuk mengajukan aplikasi dengan membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta diadakan perjanjian tentang besarnya cicilan. Selanjutnya PT. Adira Finance akan datang ke Sidik Foto untuk mensurvey. Kemudian yang terakhir kita datang keperusahaan penjual barang ataupun perusahaan

leasing untuk mengambil barang yang dimaksud dengan membayar uang muka.”

Dalam praktek yang dihadapi oleh Sidik Foto, pada tahap awal melakukan perjanjian leasing menurut Bpk. Sidik pertama-tama memulai mendatangi supplier terlebih dahulu untuk memilih barang yang akan dileasing. Pada tahap ini, obyek yang ingin dileasingkan Sidik Foto biasanya berupa seperangkat kamera. Setelah mendatangi supplier kamera, maka Bpk. Sidik memberitahukan bahwa barang tersebut akan diambil melalui mekanisme leasing oleh PT. Adira Finance. Kemudian Bpk. Sidik mengajukan aplikasi untuk pengajuan aplikasi kontrak leasing sesuai dengan perusahaan leasing yang dimaksud, dalam hal ini Sidik Foto lebih memilih PT. Adira Finance sebagai lembaga pembiayaan. Setelah kontrak leasing diajukan, maka pihak dari PT. Adira Finance akan mensurvey Sidik Foto dengan tujuan meninjau kemampuan perusahaan dalam mengelola obyek leasing dalam mendapatkan pendapatan. Setelah melakukan survey, maka PT. Adira Finance akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Dalam tahap ini apabila dilihat kemampuan perusahaan tidak sesuai dengan pengajuan aplikasi tentang obyek leasing, maka PT. Adira Finance dapat menolak pengajuan pihak lessee, tetapi sebaliknya apabila sebuah perusahaan dilihat memiliki kemampuan untuk membayar sewa maka perusahaan leasingpun akan mengabulkan aplikasi kontrak leasing yang dimaksud. Pada tahap ini, setelah dilakukan survey oleh PT. Adira Finance maka pengajuan aplikasi

kontrak leasing tersebut disanggupi oleh pihak lessor. Selang beberapa hari maka Sidik Foto dapat mendapatkan kamera dengan membayar uang muka di PT. Adira Finance ataupun toko kamera yang dimaksud. Lebih lanjut, apa yang dinyatakan oleh narasumber sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Suparto (1986) tentang standar pengoperasian leasing, dimana dalam hal tersebut mengharuskan tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan dilakukan oleh pihak lessee terhadap pihak lessor untuk mendapatkan barang yang akan dileasingkan. Dalam hal ini yang dimaksud pada tahap survey oleh lessor, yaitu bahwa pihak leasing akan mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan permintaan calon nasabah yang disertai syarat dan kondisi yang disetujui. Pada tahap ini menunjukkan bahwa lessor sendiri memiliki pandangan tentang kemampuan perusahaan yang akan leasing. Apabila permintaan barang leasing dipandang mampu dilunasi oleh pihak lessee, maka lessor pun akan memberikan obyek leasing tersebut, begitu pula sebaliknya apabila pihak lessee dipandang menginginkan obyek leasing diluar kemampuan perusahaan maka pihak lessee tidak akan memberikan obyek leasing yang dimaksud.

Pada dasarnya sesuai dengan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Paasal 1548 sampai 1580 KUH yang menjadikan dasar dari leasing itu sendiri, membuat pihak-pihak yang melakukan leasing haruslah sesuai prosedur yang berlaku. Berbagai prosedur yang dilakukan oleh perusahaan

leasing haruslah tetap mengutamakan kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Hal tersebut yang dinyatakan sebelumnya tentang mengapa Sidik Foto lebih memilih leasing dibandingkan dengan lembaga lainnya.

Bapak Sidik menjelaskan, pada tahap pengadaan barang leasing secara langsung ataupun tidak langsung akan terjalin hubungan antara pihak-pihak yang terkait pada kontrak mekanisme itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryo (2008) pihak-pihak tersebut yaitu lessor, supplier, asuransi, bank, dan Sidik Foto sendiri sebagai pihak lessee.

Pada prosedur mekanisme leasing menurut narasumber yang sejalan dengan pendapat Suparto (1986). Maka didalam prosedur itu terdapat hubungan-hubungan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian leasing itu sendiri. Rahardjo (1991) menambahkan tentang hubungan-hubungan tertentu yang diskualifikasi oleh hukum sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik antara hubungan lessor dengan lessee, supplier dengan lessee, dan antara lessor dengan supplier.

#### **4.2.3. Peranan Leasing Dalam Pengembangan Usaha di Sidik Foto**

Lembaga pembiayaan, khususnya leasing sangatlah memiliki peranan yang besar bagi pengembangan maupun pendirian sebuah perusahaan. Peranan yang diungkapkan oleh Bpk. Sidik sejalan dengan teori-

teori yang sudah ada, seperti dalam Baridwan (1982) dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991. Berikut ini konsep leasing (Sidik, 2012):

“Lembaga pembiayaan leasing sangat berperan akan berkembangnya sebuah perusahaan, melalui sistem leasing barang modal yang diinginkan pada sebuah perusahaan akan lebih cepat diperoleh daripada perusahaan tersebut melakukan pengumpulan dana untuk pembelian barang modal yang akan menyita waktu, hal ini membuat sistem produksi perusahaan akan terhambat pula. Dengan adanya barang modal yang dileasing maka perusahaan akan terpacu untuk menggunakan barang tersebut sebaik-baiknya untuk menghasilkan pendapatan, dimana dari sebagian pendapatan tersebut akan digunakan untuk pembayaran sewa setiap bulannya. Pada Sidik Foto peranan leasing sangat berperan untuk mempersingkat waktu dalam pengadaan barang modal berupa kamera, dengan kebutuhan yang serba mendadak, maka kamerapun akan cepat diperoleh tanpa adanya pembengkakan biaya pengeluaran guna pengadaan barang modal.”

Hal tersebut sejalan dengan isi dari pasal 3 huruf b Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 yang mendefinisikan leasing mensyaratkan dalam jangka waktu tertentu dan juga obyek leasing haruslah berupa barang modal. Dimana pengertian barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan/plant, dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan secara langsung untuk meningkatkan produksi dan distribusi barang oleh lessee.

Selanjutnya, Bpk. Sidik selaku pemilik Sidik Foto mengungkapkan bahwa leasing sendiri lebih terfokus akan pengadaan barang modal untuk

perusahaan. Sesuai dengan pernyataan Baridwan (1982), leasing hanya memberikan hak untuk alat-alat pabrik ataupun barang modal untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas perusahaan itu sendiri. Salim (2003) menambahkan apa yang disebut dengan lembaga leasing haruslah memiliki unsur-unsur yaitu subyek hukum, obyek, jangka waktu tertentu, jumlah angsuran, dan hak opsi.

Lebih lanjut apa yang diungkapkan oleh narasumber, hal yang terpenting dalam leasing yaitu harus sesuai dengan kemampuan kinerja perusahaan. Dalam artian bahwa perusahaan haruslah mempertimbangkan pembayaran sewa pada setiap bulannya. Biaya sewa perbulan itu sendiri menurut Subagyo (2007) dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai barang modal, simpanan jaminan, nilai sisa, dan juga jangka waktu sehingga tidak timbulnya keterlambatan membayar sewa (wanprestasi) pada metode leasing.

Bila kita menelaah lebih dalam, lembaga leasing sendiri memiliki berbagai konsep yang menjadikan ciri tersendiri. Diantaranya pihak-pihak yang terlibat dari perjanjian leasing, standar pengoperasian, isi perjanjian leasing, teknik pembayaran, ataupun teknik pembiayaan leasing itu sendiri.

#### **4.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Melakukan Leasing di Sidik**

##### **Foto**

Dalam pengembangan kinerja perusahaan, perusahaan memiliki alasan tersendiri untuk mengadakan pengadaan barang melalui metode leasing ataupun tidak. Begitu pula dengan Sidik Foto yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk melakukan leasing, seperti yang dijelaskan sebagai berikut (Sidik, 2012):

“Perusahaan dan barang modal adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, perusahaan tidak akan berjalan dengan barang modal begitupula sebaliknya. Dalam berusaha, salah satu alternatif dalam pengadaan barang modal yaitu dengan cara membelinya. Tetapi tidak semua pengusaha memiliki cukup dana sehingga mereka harus mensiasati bagaimana barang modal tersebut harus didapatkan terlebih barang modal tersebut bersifat untuk pengembangan perusahaan yang harus segera didapatkan. Dalam Sidik Foto, biasanya penambahan kamera ataupun perangkat lain yang mendukung seperti komputer haruslah dapat didapatkan dalam waktu yang sifatnya mendadak. Ketika Sidik Foto mendapatkan panggilan di universitas terkemuka maka kamera tersebut haruslah segera didapatkan, akan tetapi untuk menekan biaya pengeluaran ataupun saat dana yang ada terbatas maka salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah melalui leasing. Hal ini dikarenakan melalui teknik pembiayaan leasing maka kamera tersebut akan lebih cepat didapat tanpa mengeluarkan biaya yang besar dibandingkan dengan pembayaran tunai. Selain itu metode melalui lembaga leasing lebih muda dibandingkan dengan metode lembaga pembiayaan lainnya.”

Pada dasarnya sesuai dengan pernyataan Barger (1996), faktor yang mempengaruhi untuk mengadakan peralatan modal dengan metode leasing yakni karena keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan juga pemilihan lessor. Bermula dari mengumpulkan tentang bagaimana investasi bisa dilakukan dengan cepat dan tepat, maka diambil keputusan untuk

berinvestasi pada perusahaan melalui lembaga leasing dengan cara mengumpulkan informasi tentang bagaimana investasi ini dapat dilakukan.

Dalam melakukan pengadaan barang guna pengembangan perusahaan dengan sistem angsuran Ahmad Sidik cenderung lebih memilih melalui lembaga leasing dibandingkan dengan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Sesuai dengan pernyataan Sigit (2008) bahwa terdapat 2 lembaga yang mampu menyediakan dana ataupun berupa pengadaan barang dengan cara pembayaran angsuran, yakni lembaga bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang menyediakan pembiayaan dengan metode leasing maka terdapat kemiripan-kemiripan dengan perusahaan-perusahaan lain yang menyediakan pembiayaan lainnya. Tetapi sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Siamat (1995) walaupun terlihat mirip perusahaan leasing tetap memiliki perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya.

Berdasarkan pernyataan narasumber, tampak bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan Sidik Foto dalam melakukan leasing daripada dengan metode pembiayaan lainnya. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui leasing membuat para pengusaha cenderung lebih menggunakan metode leasing dibandingkan dengan metode lainnya terutama kredit bank. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fuady (2006) yang menjelaskan tentang keuntungan-keuntungan pengadaan barang melalui leasing. Dalam



prakteknya, keuntungan yang didapat Sidik Foto dalam pengadaan barang melalui metode leasing salah satunya yaitu diberikan kriteria yang tidak mempersulit bagi Sidik Foto sendiri. Hal ini dikarenakan Sidik Foto sudah memiliki jaminan utama yang diterapkan dari pihak lessor sendiri yaitu prinsip 5C, prinsip 5P, dan prinsip 3R (Santoso, 1996). Sehingga menurut Sidik (2012) apabila sebuah perusahaan telah ditetapkan pihak lessor memiliki jaminan utama yang berupa sifat dan perlakuan prestasi selama masa kontrak leasing seperti yang disebutkan Santoso (1996) maka Bpk. Sidik menambahkan bahwa untuk kedepannya perusahaan akan lebih dipermudah untuk mendapatkan obyek leasing yang dibutuhkan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang baru akan mencoba metode leasing.

Sejalan dengan itu disebutkan dari narasumber bahwa mekanisme yang jelas yang ditawarkan dari pihak leasing sehingga membuat pihak lessee merasa aman dalam melakukan leasing. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian leasing sudah didasari hukum sehingga dari pihak-pihak yang terkait dalam leasing merasa aman. Oleh karena itu segala hal yang menjadi landasan dalam metode leasing terdapat dan diatur dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan menjadikan dasar dari mekanisme leasing sehingga pihak-pihak yang melakukan leasing tidak merasa dirugikan. Seperti halnya pada pasal 1548 sampai 1880, Keputusan Mneteri Keuangan

RI No. 448/KMK.17/2000, ataupun pada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 634/KMK.013/1990.

Dilain pihak Fuady (2006) menjelaskan tentang keuntungan lain yang didapatkan apabila melakukan pengadaan barang melalui leasing maka pihak lessee diuntungkan dengan ongkos yang relatif murah. Dalam hal ini tentu saja Sidik Foto merasakan akan keuntungan tersebut. Melalui mekanisme yang sederhana dalam pengajuan kontrak leasing, maka Sidik (2012) tidak memerlukan biaya lebih yang biasanya dalam lembaga lain semua biaya tersebut sudah diakumulasikan kedalam satu paket yang sudah termasuk konsultan fee, pengadaan dan pemasangan barang, asuransi, dan biaya lainnya.

Berbagai keuntungan-keuntungan itulah yang menjadikan leasing dari tahun ketahun semakin pesat perkembangannya yang pada awalnya diperkenalkan pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Kep. 122/MK/IV/2/1974/, No. 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan usaha leasing. Apabila ditelaah lebih lanjut terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan Sidik Foto menggunakan metode leasing:

## 1. Keterbatasan Dana

Dalam kinerjanya Bpk. Sidik menjelaskan tentang salah satu keputusan yang diambil pada Sidik Foto yakni keputusan pembiayaanlah yang merupakan cara untuk memiliki peralatan tanpa melalui pembelian langsung untuk mengatasi permasalahan dana tetapi masih dapat memiliki peralatan kamera. Sejalan dengan pendapat Barger (1996) yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembiayaan dana melalui leasing bahwa keputusan pembiayaan merupakan cara yang paling nyata untuk memiliki dan menggunakan pembelian walaupun pembelian tersebut dilakukan melalui lembaga pembiayaan.

Dalam hal ini Sidik Foto cenderung lebih sering menggunakan teknik pembiayaan leasing finance lease. Hal ini dikarenakan dalam finance lease cenderung lebih sesuai dengan tujuan Sidik Foto dalam memperoleh barang yang dileasingkan pada akhir periode, sejalan dengan ciri finance lease menurut Sigit dan Totok (2008) yang diantaranya menyebutkan bahwa pada finance lease obyek leasing tetap milik lessor sampai dilakukannya hak opsi dan juga barang yang dileasing dapat bentuk barang bergerak ataupun tidak bergerak.

Selain itu Sidik Foto dapat menggunakan keputusan pemilihan lessor untuk membandingkan antara lessor yang satu dengan lessor yang lainnya tentang struktur angsuran, uang muka, jenis peralatan, ataupun prosedur leasing yang akan digunakan. Dalam hal ini, setelah melakukan perbandingan antara lessor yang ada, Bpk. Sidik lebih memilih PT. Adira Finance sebagai lembaga pembiayaan barang modal. Narasumber menjelaskan dengan pemilihan lessor yang tepat maka terdapat perbedaan tingkat suku bunga dari berbagai macam lessor yang ada, karena antara lessor yang satu dengan lessor yang lain menetapkan suku bunga yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pihak lessor itu sendiri. Melalui perbandingan itu maka Sidik Foto tentunya akan memilih lessor yang menetapkan tingkat suku bunga yang paling rendah (Berger, 1996).

## 2. Kebutuhan yang Mendesak Terkait Penggunaan Kamera

Dalam Sidik Foto, biasanya penambahan kamera ataupun perangkat lain yang mendukung seperti komputer haruslah dapat diadakan dalam waktu yang sifatnya mendadak. Ketika Sidik Foto mendapatkan panggilan di Universitas terkemuka maka kamera tersebut haruslah segera didapatkan dalam waktu singkat untuk digunakan pada saat acara wisuda di Universitas yang

bersangkutan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah wisudawan dan wisudawati dari tahun ketahun disetiap Universitas sehingga membuat permintaan dari konsumen yang ikut meningkat pula dan harus diikuti akan kemampuan jumlah kamera agar dapat melayani permintaan konsumen. Sejalan dengan pendapat Schimdgall (2001) yang menjelaskan bahwa dalam memperoleh barang-barang modal untuk operasional perusahaan haruslah dapat dipenuhi dengan cepat dan juga tidak mempersulit perusahaan yang bersangkutan dalam proses pengadaan barang modal yang diinginkan.

Selain itu Bapak Sidik menambahkan apabila melakukan pengadaan barang melalui metode leasing maka akan dapat mengurangi biaya pengeluaran karena apabila membeli kamera dengan sistem cash maka biaya pengeluaran pada bulan tersebut akan membengkak. Hal ini sangat berbeda apabila membeli melalui leasing yang dapat diangsur setiap bulannya sehingga tidak memberatkan pada saat periode pembelian kamera. Sesuai dengan pendapat menurut Baridwan (1982) yang menjelaskan tentang pengertian leasing berkaitan tentang barang modal yang diperoleh tersebut dapat diangsur setiap bulan, triwulan, ataupun enam bulan sekali kepada pihak lessor sehingga tidak

memberatkan perusahaan yang terkait dalam pengeluaran dana yang membengkak diperiode membeli barang modal yang dimaksudkan.

### 3. Prosedur yang Mudah Dalam Leasing

Dalam prakteknya, prosedur yang mudah dalam mekanisme leasing menjadi salah satu penyebab Sidik Foto melakukan pengadaan kamera melalui leasing. Sejalan dengan seringnya bekerja sama dengan PT. Adira Finance maka Sidik Foto lebih dipermudah dalam melakukan mekanisme leasing, hal ini dikarenakan karena dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya Bpk. Sidik selaku pemilih Sidik Foto jarang melakukan kelalaian membayar sewa atas obyek leasing (kamera). Sesuai dengan pernyataan Fuady (2006) yang mengatakan salah satu keunggulan leasing yaitu unsur fleksibilitasnya terutama dalam prosedur, struktur kontrak, dan jangka waktu pembayaran.

Selain itu, Bapak Sidik menambahkan salah satu pertimbangan dalam melakukan leasing yaitu karena kriteria yang longgar dan juga ongkos yang relatif murah. Apabila dikaitkan dengan pendapat Fuady (2006), dalam mekanisme leasing terkadang memberikan kriteria yang longgar bagi pihak lessee hal ini dikarenakan pemberian fasilitas leasing terhadap pihak Sidik

Foto jauh lebih aman karena apabila terjadi kelalaian dalam membayar sewa maka obyek leasing (kamera) tersebut dapat dijual dengan perhitungan harga tidak lebih rendah dari sisa hutang.

Lebih lanjut, apa yang dinyatakan oleh narasumber sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh (Kosasih, 1982) mengenai teknik pembiayaan leasing, dimana dalam hal tersebut menjelaskan beberapa teknik yakni finance lease, operating lease, sales-type lease, leveraged lease. Sejalan dengan beberapa teknik pembiayaan leasing yang disebutkan (Kosasih, 1982) bahwa hal yang perlu dipertimbangkan dalam leasing yakni pada saat kita akan melakukan salah satu teknik tersebut terdapat pula beberapa pembayaran sewa pada saat akan mendapatkan barang leasing yang dimaksud yakni payment in advance atau yang sering pembayaran dimuka serta payment in arrears atau yang lebih dikenal pembayaran sewa dibelakang (Siamat, 2011).

Selain itu dalam pembayaran sewa leasing menurut narasumber, bahwa pembayaran sewa leasing yang digunakan yakni pembayaran sewa dimuka (payment in advance) hal ini dikarenakan dengan tujuan pada saat pembayaran hutang pokok pada pembayaran sewa dimuka belum dikenakan bunga, tetapi pada pembayaran sewa dibelakang sudah dikenakan bunga. Selain itu dengan payment in advance maka beban perusahaan akan hutang

biaya sewa untuk kedepannya akan lebih ringan dibandingkan dengan metode payment in arrears atau pembayaran sewa dibelakang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Siamat (2001) tentang pembayaran leasing dan pengertiannya.

Berdasarkan analisa diatas terkait dengan rumusan masalah pertama tentang pertimbangan dalam melakukan pengadaan barang melalui leasing yaitu karena adanya keterbatasan dana di perusahaan itu sendiri, prosedur dan mekanisme yang mudah dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya, keinginan sebuah perusahaan dalam memproduksi barang tetapi terhambat akan keterbatasan modal, dan juga waktu yang mengharuskan bahwa barang modal tersebut harus diadakan secara cepat serta keunggulan-keunggulan apabila mengadakan pengadaan barang melalui leasing. Faktor-faktor tersebutlah yang membuat Sidik Foto melakukan pembiayaan leasing. Setelah memutuskan untuk melakukan leasing, maka terdapat tantangan bagaimana mendapatkan kepercayaan agar dapat melakukan leasing dan permasalahan yang dihadapi ketika melakukan perjanjian leasing. Tantangan dan permasalahan tersebut yang akan dijadikan rumusan masalah kedua.

### **4.3. Tantangan yang Dihadapi Sidik Foto Dalam Leasing**

Dalam prakteknya, terkadang ditemukan berbagai permasalahan ataupun kendala dalam menjalankan pengadaan barang melalui lembaga leasing. Bagaimana



suatu permasalahan tersebut ditemukan, berikut pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber terkait dengan permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dalam memperoleh kepercayaan dari pihak lessor pada Sidik Foto (Sidik, 2012):

“Dalam pengadaan barang melalui metode leasing terkadang sering terjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh calon pihak lessee terlebih apabila lessee baru pertama dalam melakukan leasing. Dalam hal ini, pada saat pertama kali Sidik Foto melakukan pengadaan barang modal berupa kamera melalui leasing juga terkesan dipersulit dari pihak leasing, yakni PT. Adira Finance. Hal ini karena belum diketahuinya latar belakang akan kemampuan Sidik Foto dalam menghasilkan pendapatan. Ditambah apabila barang modal yang diminta Sidik Foto merupakan peralatan untuk usaha yang sifatnya masih baru dikenal, karena pihak PT. Adira Finance pun meragukan akan tingkat bayar sewa yang mampu dibayar oleh Sidik Foto selama periode leasing berjalan.”

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bpk. Ahmad Sidik bahwa permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam menjalankan prosedur leasing sering terdapat pada perusahaan-perusahaan yang baru akan memulai usahanya. Hal ini karena minimnya kepercayaan dari pihak lessor dalam hal kemampuan bayar sewa pada tiap bulannya. Bapak Sidik menjelaskan bahwa pada awal pengadaan barang leasing berupa kamera melalui PT. Adiran Finance juga terdapat beberapa kendala. Dimulai dari minimnya tingkat kepercayaan PT. Adira Finance akan kemampuan Sidik Foto dalam menghasilkan pendapatan perbulannya sampai dengan harusnya semua isi perjanjian yang sifatnya pendukung yang harus dijalani, misalnya saja tentang latar belakang saudara yang juga akan dilihat kemampuan usahanya. Tetapi setelah PT. Adira Finance mensurvey Sidik Foto maka kendala itu dapat diatasi, terlebih dengan seringnya berhubungan melalui PT. Adira Finance dalam pengadaan barang modal membuat Sidik Foto lebih dipermudah dalam mendapatkan obyek leasing dari waktu

kewaktu. Sejalan dengan pendapat Fuady (2006) yang menjelaskan tentang hambatan modal kerja, hal ini tampak ketika leasing tidak secara langsung dapat memenuhi kebutuhan nasabahan untuk modal kerja, meskipun dalam perusahaan leasing sendiri memberikan uang muka yang terjangkau pada perusahaan tetapi terdapat pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari pihak leasing tersebut.

Selain itu terkait pernyataan narasumber sesuai dengan pernyataan Fuady (2006) tentang salah satu keuntungan leasing tidak memerlukan jaminan dan pernyataan Santoso (1996) yang mengatakan ada 3 jaminan yang harus dimiliki oleh lessee, jaminan yang dimaksud menurut fuady (2006) disini yaitu bahwa memang benar leasing tidak memerlukan jaminan. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud yaitu obyek lain selain obyek leasing yang mempunyai nilai ekonomis sebagai penjamin apabila terjadinya wanprestasi. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Santoso (1996) yang mengatakan bahwa metode leasing memerlukan 3 jaminan dari pihak lessee. Jaminan yang dimaksud oleh Santoso (1996) sendiri hanya terfokus akan sifat, kemauan, dan kemampuan akan membayar sewa pada masa kontrak leasing. Hal ini dibenarkan oleh Bpk. Sidik bahwa lessor menetapkan jaminan tersebut kedalam prinsip 5C, 5P, dan 3R.

Lebih lanjut Bpk. Sidik menjelaskan apabila seorang lessee telah memiliki kriteria 5C, 5P, dan 3R sesuai apa yang telah dikemukakan oleh Santoso (1996) maka dalam pengadaan barang leasing pihak lessee akan lebih dipermudah dalam kontrak leasingnya dibandingkan dengan pihak lessee yang memiliki latar belakang

buruk ataupun baru pertama kali mencoba melakukan leasing. Jika dilakukan telaah lebih lanjut mengenai pernyataan diatas, maka ditemukan permasalahan atau kendala yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **4.3.1. Syarat yang Harus Dipenuhi Sidik Foto Dalam Metode Leasing**

Permasalahan yang mendasar pada metode leasing yaitu perlu dipenuhinya dokumen-dokumen terkait yang menjadi syarat dipenuhinya pada perusahaan leasing itu sendiri dalam pengadaan barang. Dokumen-dokumen terkait tersebut sudah ada diatur dalam isi perjanjian leasing sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha atau sering disebut leasing. Lebih lanjut Bpk. Sidik mengemukakan, dokumen-dokumen atau yang perlu dipenuhi dalam perjanjian leasing yang terkadang menjadi hambatan tersendiri bagi pihak lessee dalam mendapatkan barang yang akan dileasing yakni terdapat pada isi perjanjian leasing yang menjelaskan sebagai berikut (Sidik, 2012):

“...dari permasalahan-permasalahan yang ada pada prosedur leasing, terdapat pula hambatan-hambatan yang sering dialami oleh perusahaan dalam pengadaan barang melalui metode leasing. Dalam hal ini, tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi pada Sidik Foto biasanya hanya terjadi pada awal peminjaman disuatu lembaga pembiayaan. Misalnya saja, pada saat pertama membeli kamera dengan cara leasing di PT. Adira Finance. Selain melakukan survey maka pihak PT. Adira Finance mewajibkan adanya KTP, KK, data

perusahaan, rekening listrik dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini bertujuan supaya pihak-pihak yang terkait tidak merasa dirugikan. Selain itu dari rekening listrik dan KK maka akan dapat diestimasi jumlah pengeluaran perbulan dengan dibandingkan akan pendapatan Sidik Foto sendiri.”

Sesuai pernyataan narasumber, bahwa dalam praktek melakukan mekanisme leasing di PT. Adira Finance, Bapak Sidik menjelaskan bahwa isi dari perjanjian leasing itulah yang terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi Sidik Foto dalam mendapatkan kepercayaan dari PT. Adira Finance. Lebih lanjut bahwa isi dari perjanjian tersebut seperti halnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, rekening listrik ataupun dokumen terkait yang dijadikan sebagai identitas dari Bpk. Sidik sendiri dan estimasi dalam pendanaan obyek leasing. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha yang menjelaskan tentang isi dari perjanjian leasing.

Sejalan dengan itu, Fuady (2006) menjelaskan bahwa perusahaan leasing biasanya membatasi operasi mereka hanya di daerah perkotaan. Pernyataan tersebut menambah apa yang telah dikemukakan narasumber bahwa walaupun belum memiliki domisili di tempat perusahaan leasing yang dimaksud, bukan berarti pihak lessor dapat mengadakan pembiayaan barang modal terhadap tempat-tempat yang sifatnya masih di pedesaan ataupun jauh dari toko supplier itu sendiri.

Ditambahkan lagi menurut narasumber disamping fleksibilitas pada pengoperasian leasing maka pihak lessee yang belum memiliki keluarga diwajibkan memberi jaminan selain barang modal itu sendiri (Deirlein, 2003). Hal ini difokuskan kepada calon lessee yang umumnya masih mengenyam pendidikan dan ingin melakukan pengadaan barang modal dengan metode leasing. Jika dilakukan lebih menelaah, terdapat beberapa tantangan Sidik Foto untuk mendapatkan kepercayaan dalam melakukan prosedur leasing di PT. Adira Finance, diantaranya:

1. Kinerja Sidik Foto Dalam Menghasilkan Pendapatan

Dalam praktek metode leasing yang dilakukan oleh Sidik Foto melalui lembaga pembiayaan PT. Adira Finance, menurut Bpk. Sidik selaku pemilik Sidik Foto bahwa pada awal mula melakukan pendanaan melalui leasing terbilang cukup sulit. Minimnya data tentang Sidik Foto di PT. Adira Finance membuat kurangnya kepercayaan akan kemampuan dalam membayar sewa untuk kedepannya. Hal ini membuat tingkat kepercayaan PT. Adira Finance terbilang sangatlah minim sehingga dalam pemberian kamera terkadang memerlukan waktu yang cukup lama.

Selain itu, Bpk. Sidik menambahkan bahwa perusahaan Sidik Foto merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa,

yakni fotografi. Oleh karena itu tingkat pendapatan selama perbulanpun adakalanya mengalami pasang surut, hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan PT. Adira Finance dalam mempercayai akan kemampuan Sidik Foto untuk melaksanakan perjanjian selama kontrak leasing berlangsung, tetapi dengan seringnya bekerjasama melalui PT. Adira Finance dan disertai ketepatan waktu akan membayar sewa maka Sidik Fotopun dari waktu kewaktu semakin dipermudah dalam melakukan perjanjian leasing.

## 2. Isi Dari Perjanjian Leasing di PT. Adira Finance

Menurut Bpk. Sidik selaku pemilik Sidik Foto, terdapat beberapa tantangan serta hambatan yang ditempuh pada sebuah perusahaan yang akan melakukan leasing untuk mendapatkan kepercayaan dari lessor, khususnya Sidik Foto sendiri. Dalam hal ini, ketika Sidik Foto mengadakan pembelian kamera dengan cara leasing melalui PT. Adira Finance, lembaga pembiayaan tersebut mengharuskan adanya rekening listrik, Kartu Tanda Pengenal, rekening tabungan, Kartu Keluarga, dan juga domisili yang tetap. Dokumen yang harus dipenuhi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pengeluaran yang dilakukan Bpk. Sidik dalam perbulannya dan dengan pensurveyan yang dilakukan oleh PT.

Adira Finance maka akan diketahui seberapa besar pendapatan yang dihasilkan perbulan. Darisitulah PT. Adira melakukan perbandingan akan pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh dari Bpk. Sidik sebagai pihak lessee, dan dengan estimasi tersebut yang dijadikan patokan PT. Adira memberikan kepercayaan akan kemampuan Sidik Foto dalam melakukan kontrak perjanjian leasing. Hal inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Sidik Foto ataupun perusahaan lain yang akan melakukan leasing untuk meyakinkan kepercayaan lessor akan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan selain untuk membayar sewa obyek leasing.

Sejalan dengan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha yang menguraikan isi perjanjian leasing bahwa salah satu dari isi tersebut yang mengemukakan nama dan alamat masing-masing pihak serta lokasi penggunaan barang modal. Hal ini terkadang menjadi kendala bagi pengusaha dalam melakukan leasing, terutama pengusaha tersebut belum berdomisili tetap ditempat leasing itu sendiri ataupun memiliki usaha yang statusnya belum tetap atau masih sering berpindah-pindah tempat.

### 3. Latar Belakang dari Sidik Foto

Latar belakang dari lessee merupakan faktor utama yang dijadikan pertimbangan dari pihak lessor sebagai tolak ukur akan tingkat kepercayaan terhadap kemampuan lessee dalam menjalankan kewajibannya selama masa kontrak leasing berjalan. Bapak Sidik menjelaskan apabila seorang lessee memiliki latar belakang yang baik, maka pihak lessor pun akan memberikan kemudahan untuk pengadaan barang modal. Begitu pula sebaliknya, apabila lessee memiliki latar belakang yang kurang baik, maka pihak lessor pun akan mempersulit bahkan menolak pengajuan pengadaan barang modal yang bersangkutan. Latar belakang tersebut berupa jaminan-jaminan seperti yang diungkapkan oleh Fuady (2006). Selanjutnya, Bpk. Sidik menjelaskan tentang bagaimana tingkat kepercayaan yang diperoleh dari lessor dengan latar belakang kinerja Sidik Foto selama mengadakan perjanjian leasing (Sidik, 2012):

Menurut narasumber, dalam praktek perjanjian leasing pihak lessor memiliki kriteria tersendiri yang dijadikan prinsip dalam pemberian barang modal. Hal ini sesuai dengan pendapat Santoso (1996) yang menjelaskan bahwa adanya jaminan utama yang menerapkan prinsip 5C (character, capacity, capital,



collateral, dan condition of economics). Sidik (2012) menjelaskan pada praktek perjanjian leasing yang dilakukan Sidik Foto bahwa pada prinsip 5C ini hampir mirip dengan prinsip 3R yaitu return, repayment, risk bearing ability, dimana sebuah perusahaan harus memiliki itikad baik, kemampuan, kemauan dan ketepatan waktu dalam membayar biaya sewa setiap bulannya. Selain itu sebuah perusahaan juga harus memiliki citra yang baik dilingkungan usahanya. Bapak Sidik mengutarakan untuk menjaga citra tersebut, dalam Sidik Foto harus menjaga kualitas dan kuantitasnya dalam menghasilkan gambar. Hal ini untuk menghindari complain dari para konsumen. Selain itu Sidik Foto juga harus menjaga keharmonisan disekitar perusahaan itu sendiri, karena ketika PT. Adira Finance ataupun lembaga pembiayaan lainnya datang untuk mensurvey biasanya juga menanyakan tentang situasi perusahaan ke orang-orang ataupun perusahaan yang ada disekitarnya.

Jaminan utama dalam pemberian obyek leasing yang lain yaitu berdasarkan prinsip 5P. Sidik menjelaskan pada prinsip 5P ini bahwa sebuah perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan nilai ekonomis obyek yang dileasing sehingga tidak timbulnya kelalaian dalam

pembayaran sewa atau yang sering disebut wanprestasi. Dalam hal ini, Bapak Sidik selaku pemilik Sidik Foto mengutarakan akan kewajibannya dalam membayar sewa tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan citra yang baik kepada PT. Adira Finance sehingga apabila akan melakukan leasing dikemudian hari akan lebih dipermudah dalam pengajuan aplikasinya.

#### **4.3.2. Tingkat Biaya Bunga Tinggi**

Dalam pengambilan keputusan leasing ataupun tidak untuk pengadaan barang terdapat beberapa hal yang harus dicermati untuk terhindar dari masalah-masalah yang dihadapi dalam kontrak leasing. Pada sebelumnya narasumber menjelaskan beberapa keuntungan pengadaan barang modal melalui metode leasing, tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan tersendiri bagi pihak lessee dan nyatanya sering menjadi masalah bagi lessee (Fuady, 2006). Bapak Ahmad Sidik menjelaskan permasalahan yang umum dihadapi apabila sudah mendapatkan barang modal yang dileasing adalah sebagai berikut (Sidik, 2012):

“Pada prakteknya, bukan hanya dalam prosedur ataupun isi dari perjanjian leasing itu sendiri yang sering dialami oleh pengusaha yang akan melakukan leasing. Setelah mendapatkan barang yang dileasingpun seringkali pihak lessee harus dihadapi oleh biaya bunga yang tinggi dari barang modal itu sendiri. Selain itu pada metode leasing sistem bunga dari barang modal yang dileasing tetap diakumulasi sampai akhir kontrak barang modal itu sendiri dan tidak

ada penghapusan bunga walaupun barang modal tersebut sudah dilunasi sebelum masa kontrak leasing habis. Hal-hal itulah yang perlu dipertimbangkan pada awal dalam mengambil keputusan untuk menggunakan metode leasing ataupun tidak. “

Pernyataan tersebut menandakan bahwa dibalik keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh perusahaan leasing terdapat juga kendala yang kerap menjadi permasalahan bagi pihak lessee setelah mendapatkan obyek leasing. Tingkat biaya bunga yang tinggi merupakan salah satu kerugian yang harus dihadapi oleh Sidik Foto dalam kontrak leasing itu sendiri. Setelah mendapatkan barang yang dileasingkan berupa kamera, maka Bapak Sidik memiliki kewajiban akan membayar sewa perbulan atas kamera tersebut yang lamanya sesuai dari perjanjian kontrak leasing, dalam hal ini biasanya Sidik Foto mengambil leasing selama 1 tahun sampai 1,5 tahun. Selama melakukan pembayaran sewa tersebutlah biasanya harga akumulasi pembayaran sewa melebihi harga sebuah kamera apabila dilakukan pembelian secara tunai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fuady (2006). Dikenakannya biaya bunga yang tinggi dari lessor dikarenakan lessor hanyalah sebagai perantara saja dalam menyalurkan dana kepada lessee sehingga pihak lessor sendiri akan mencari keuntungan berupa perhitungan bunga ataupun kompensasi bunga dalam transaksi leasing. Adanya beberapa pihak dalam pengadaan barang leasing itulah yang menyebabkan tingginya biaya bunga yang tinggi ketika barang sampai kepada lessee (Sunaryo, 2008).

### 4.3.3. Proses Eksekusi Leasing Macet yang Sulit

Bapak Sidik menjelaskan terdapat beberapa hal yang harus dihindari ketika melakukan leasing, salah satunya yaitu tidak mampu membayar sewa untuk kedepannya. Dalam hal ini jika terjadi sengketa di PT. Adira Finance haruslah beracara melalui pengadilan yang akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu dengan adanya sengketa tersebut maka pihak lessor akan menderita karena nilai ekonomis dari obyek leasing yang disengketakan tersebut akan menurun. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Fuady (2006) yang menjelaskan tentang sengketa apabila terjadi kredit macet selama pembayaran sewa leasing.

Berdasarkan analisa diatas terkait rumusan masalah yang kedua tentang tantangan dalam mendapatkan kepercayaan leasing maka dapat disimpulkan bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Sidik Foto dalam pengadaan barang leasing, terkadang ditemui tantangan ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lembaga leasing. Dalam hal ini biasanya tantangan itu ditemui pada tingkat kepercayaan dari lessor yang berpatokan dari latar belakang perusahaan itu sendiri. Latar belakang yang baik akan memudahkan pihak lessee untuk melakukan perjanjian leasing, tetapi latar belakang yang tidak jelas membuat perusahaan akan sulit untuk melakukan perjanjian leasing atau bahkan ditolak dari lessor

itu sendiri. Selain itu terdapat isi perjanjian leasing yang terkadang menjadi kendala tersendiri bagi perusahaan yang melakukan leasing, ditambah lagi ketika sudah mendapatkan obyek leasing salah satu kendalanya yaitu dihadapkannya lessee oleh biaya bunga yang tinggi. Ketika sebuah tantangan dan permasalahan tersebut dapat diatasi, maka terdapat strategi dalam penggunaan dari obyek leasing itu sendiri. Strategi yang diambil oleh Sidik Foto tersebut akan menjadi rumusan masalah selanjutnya.

#### **4.4. Strategi Sidik Foto Dalam Mengelola Asset Leasing (Kamera)**

Dalam mengambil keputusan pengadaan barang dengan metode leasing, perusahaan haruslah memiliki strategi yang tepat tentang bagaimana obyek leasing tersebut dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam kinerja perusahaan sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal. Jangan sampai obyek yang dileasingkan itu hanya bersifat sementara dan dalam pengadaannya tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan di perusahaan itu sendiri. Lebih jelasnya lagi, Bpk.

Ahmad Sidik menjelaskan strateginya seperti berikut (Sidik, 2012):

“..dalam mengadakan barang modal melalui leasing misalnya saja seperangkat alat kamera, maka pengadaannya haruslah tepat. Apabila terjadi penambahan kamera ataupun peralatan lainnya, maka harus tergantung akan laju permintaan konsumen selama 1 bulan sebelumnya ataupun melihat akan tingkat acara yang akan diperoleh untuk periode kedepannya. Ketika Sidik Foto sekiranya tidak dapat melayani permintaan konsumen karena keterbatasan kamera ataupun alat penunjang lainnya maka penambahan barang modal itu haruslah segera dipenuhi. Disamping itu barang modal tersebut haruslah memiliki peranan

penting bagi perusahaan itu sendiri dan bersifat jangka waktu lama. Sehingga dari barang tersebut Sidik Foto dapat memperoleh keuntungan yang lebih disamping dari biaya sewa perbulan yang harus dikeluarkan.”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi perusahaan dalam pengadaan barang leasing juga harus dimiliki perusahaan itu sendiri. Jangan sampai pengadaan barang tersebut diadakan pada waktu yang salah ataupun obyek leasing itu sendiri rentan akan resiko rusak. Oleh karena itu, Sidik Foto memiliki strategi menggunakan jasa leasing yakni PT. Adira Finance ketika sedang berada pada titik dimana permintaan konsumen melebihi tingkat produksi dari barang modal yang dimiliki. Selain itu untuk jangka kedepannya, Sidik Foto mengutamakan bahwa obyek leasing itu, misalnya kamera sendiri memiliki umur yang relatif lama sehingga tidak rentan akan resiko rusak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh IAI (2004:16.3) yang menetapkan bahwa salah satu kriteria barang modal haruslah memiliki manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Apa yang dimaksud memiliki manfaat ekonomi dimasa yang akan datang itu sendiri yaitu bahwa barang modal tersebut haruslah memiliki tingkat produksi secara berkelanjutan dengan permintaan dari konsumen yang terus meningkat dari waktu kewaktu.

Lebih lanjut lagi, sejalan dengan kriteria IAI (2004:16.3) bahwa barang modal itu sendiri haruslah dapat diukur secara andal. Dalam hal ini menunjukkan bahwa obyek leasing itu sendiri harus mempunyai nilai ekonomi, dalam artian kemampuan dalam memproduksi dari obyek yang dileasingkan harus lebih tinggi daripada biaya sewa yang harus dibayar oleh pihak lessee. Jangan sampai dalam

pengadaan obyek leasing itu hanya mampu menghasilkan dana yang habis digunakan untuk biaya sewa, terlebih apabila obyek yang dileasingkan tidak mampu mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Jika dilakukan telaah lebih lanjut mengenai pernyataan diatas, maka ditemukan strategi-strategi Sidik Foto dalam penggunaan obyek leasing yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **4.4.1. Pemilihan Obyek Leasing yang Tepat**

Dalam menentukan perlu tidaknya akan penambahan barang modal di sebuah perusahaan terlebih apabila barang tersebut didapatkan melalui metode leasing, haruslah didasari akan kinerja perusahaan itu sendiri. Barger (1996) menjelaskan tentang pertimbangan ketika akan melakukan leasing dan apabila dikaitkan dengan IAI (2004:16:3) yang menjelaskan bahwa kriteria barang modal itu haruslah memiliki manfaat keekonomian dimasa yang akan datang, tetapi dalam praktenya hubungan antara pertimbangan dengan tujuan akan manfaat yang diperoleh dari metode leasing terkadang menimbulkan resiko tersendiri apabila barang tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Oleh karena itu Bpk. Ahmad Sidik selaku pemilik Sidik Foto memiliki strategi dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi resiko tersebut sehingga obyek leasing dapat digunakan secara aman:

“...untuk kamera yang diperoleh melalui leasing sebaiknya dapat digunakan dalam jangka waktu lama, sehingga dapat menekan

perputaran pendapatan pada perusahaan dengan tidak terus menerus mengganti barang tersebut karena telah usang. Walaupun kamera tersebut sudah termasuk dalam asuransi, sebaiknya tidak memilih barang yang rentan rusak untuk tetap menjaga citra perusahaan dimata leasing. Lebih lanjut bahwa dalam pengadaan leasing harus mempertimbangkan antara nilai ekonomis barang tersebut dengan kemampuan barang dalam menghasilkan pendapatan per 1 periode.”

Pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sudah terdapat perusahaan leasing yang mengadakan pembiayaan untuk obyek leasing bukan hanya berupa bentuk barang modal tetapi dapat juga dalam bentuk pembiayaan konsumen, misalnya kendaraan bermotor ataupun pembiayaan konsumen lainnya. Hal itu membuat Bpk. Sidik menekankan untuk pengadaan barang leasing haruslah memiliki kriteria akan mafaat bagi pihak lessee sendiri, sejalan dengan Djarwanto (2004) bahwa obyek leasing harus dapat beroperasi secara ekonomis dan tidak membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dalam prakteknya, Bpk. Sidik menjelaskan yang dimaksud beroperasi secara ekonomis yaitu bahwa kamera ataupun alat pendukung lainnya yang diperoleh melalui leasing tersebut dapat menekan biaya produksi dalam mengelola barang dan juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan agar terhindar dari masalah keuangan.

Lebih lanjut, Bapak Ahmad Sidik selaku pemilik Sidik Foto menjelaskan besar kecilnya skala usaha perusahaan juga merupakan dalam hal penentuan leasing. Dalam hal ini, Bapak Sidik menerapkan ketika mereka



akan mengadakan penambahan kamera ataupun barang modal lainnya yang sekiranya melalui leasing, maka harus disesuaikan dengan jumlah permintaan konsumen yang ada. Apabila untuk jangka kedepannya terdapat acara yang dapat menunjang bagi perusahaan dan dengan kamera ataupun barang modal yang ada tidak dapat mengatasi permintaan konsumen, maka penambahan kamera ataupun barang modal lainnyapun dapat dilakukan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, ketika sedang surut akan permintaan konsumen maka penambahan barang modal tidak perlu dilakukan. Sesuai dengan pernyataan Barlian (2012) bahwa kebutuhan modal kerja perusahaan berbeda dengan perusahaan kecil, perusahaan besar mempunyai keuntungan lebih luas akibat sumber pembiayaan yang tersedia dan apabila perusahaan kecil hanya memiliki keuntungan yang minim karena tergantung pada beberapa sumber saja. Dijelaskan menurut narasumber, bahwa semakin besar perusahaan maka pada umumnya semakin besar pula pendapatan yang mereka peroleh dan hal ini sebanding lurus dengan barang modal yang lebih besar dan banyak yang harus dimiliki perusahaan tersebut.

#### **4.4.2. Menggunakan Obyek Leasing (Kamera) Secara Maksimal**

Menurut Bpk. Ahmad Sidik selaku pemilik Sidik Foto, biasanya penambahan kamera melalui leasing dilakukan ketika Sidik Foto telah

mendapatkan sebuah acara tunggal pada wisuda di universitas-universitas terkemuka, baik itu di Yogyakarta, Magelang, Bandung, ataupun kota-kota lainnya. Darisitulah apabila dirasa kekurangan kamera maka Bpk. Sidik lebih memilih menambah peralatan kameranya, hal ini dikarenakan dengan penambahan kamera yang ada maka daya memproduksi akan gambar foto akan meningkat dan juga permintaan konsumen akan terpenuhi sepenuhnya. Selain itu, Bpk. Sidik menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh pada sebuah acara wisuda di universitas terkemuka dapat menutupi biaya leasing setidaknya untuk uang muka obyek leasing, biaya sewa 5 bulan kedepan, dan juga biaya pengeluaran lainnya. Hal ini dikarenakan ketika mendapat izin tunggal pada acara universitas terkemuka itu, Sidik Foto dapat menaikkan harga diatas harga normal pada umumnya karena tidak memiliki saingan dari perusahaan foto lainnya. Hal ini mau tidak mau, akan membuat konsumen lebih memilih tempat yang relatif dekat dengan acara wisuda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudjaja dan Barlian (2002) yang berpendapat yaitu volume penjualan dapat mempengaruhi akan kebutuhan modal kerja, bila penjualan meningkat maka kebutuhan modal kerjapun akan ikut meningkat dan juga sebaliknya.

#### **4.4.3. Meningkatkan Kualitas dengan Mengikuti Perkembangan Teknologi**

Selain itu karena semakin berkembangnya teknologi, maka daya guna untuk memproduksi dan tingkat kualitas yang dihasilkan dari kamera itu sendiri akan semakin baik, sehingga kuantitas gambar yang dihasilkan akan meningkat tanpa mengesampingkan kualitas yang dihasilkan. Sesuai dengan pernyataan Sundjaja dan Barlian (2002) bahwa penggantian barang yang usang tersebut guna mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern yang selalu mempermudah pengguna barang tersebut dengan semakin majunya teknologi yang ada. Bapak Sidik menjelaskan dalam perkembangan usaha Sidik Foto di bidang fotografi haruslah dapat mengikuti perkembangan teknologi. Kamera sebagai salah satu barang modal yang dileasingkan tersebut sebaiknya merupakan kamera dengan seri terbaru, sehingga dapat menggantikan keusangan kamera-kamera sebelumnya. Hal ini dikarenakan dengan majunya teknologi maka juga akan meningkatkan kualitas serta kuantitas dari kamera tersebut sehingga dengan adanya penambahan modal berupa kamera itu, Sidik Foto dapat meningkatkan kuantitas dalam menghasilkan foto tanpa mengesampingkan kualitas yang dihasilkan. Sejalan dengan pendaat Djarwanto (2004) menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam memproduksi

barang dengan adanya penambahan modal, hal ini apabila dikaitkan dengan pernyataan Sundjaja dan Barlian (2002) bahwa kinerja barang modal sendiri sangat dipengaruhi akan adanya perkembangan teknologi. Sistem otomatisasi akan barang modal, dapat meningkatkan proses produksi lebih cepat agar mendapat kapasitas maksimum dengan tidak mengabaikan kualitas dari barang yang dihasilkan.

Berkaitan dengan rumusan masalah pertama dan kedua, maka dalam rumusan masalah ketiga yaitu strategi dalam pengelolaan barang leasing agar dapat meningkatkan pendapatan perusahaan maka dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan yang ada dari narasumber bahwa dalam pengadaan barang modal, obyek leasing haruslah berupa barang yang menjadi sumber utama dalam siklus produksi sebuah perusahaan. Selain itu barang tersebut haruslah mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan. Dalam hal ini, barang tersebut harus dapat menghasilkan dan digunakan secara maksimal apabila terjadinya tingkat permintaan konsumen yang lebih besar daripada jumlah produksi yang mampu dihasilkan dari barang modal yang ada. Lebih lanjut, sebuah obyek leasing haruslah memiliki daya tahan yang kuat dalam artian tidak rentan sehingga tidak menimbulkan pembiayaan pemeliharaan akan obyek leasing sendiri.

#### 4.5. Intisari Jawaban Rumusan Masalah

Berdasarkan analisa diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang ada dipenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Apakah pertimbangan Sidik Foto akan perlu tidaknya menggunakan jasa leasing dalam pengembangan perusahaan ?*

Dalam Sidik Foto pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan akan perlu tidaknya untuk melakukan leasing diantaranya yaitu akan keterbatasan dana yang ada di Sidik Foto itu sendiri sehingga mereka lebih cenderung menggunakan leasing guna tetap mendapatkan penambahan barang modal yang diinginkan yakni kamera. Pertimbangan selanjutnya yaitu adanya kebutuhan yang mendesak untuk penambahan kamera, dan yang terakhir keunggulan yang dimiliki oleh PT. Adira Finance selaku lembaga leasing yang memudahkan dalam mendapatkan obyek leasing daripada melalui lembaga pembiayaan lainnya.

2. *Bagaimana tantangan Sidik Foto dalam mendapatkan kepercayaan untuk melakukan leasing ?*

Tantangan yang dihadapi Sidik Foto untuk mendapatkan kepercayaan dari PT. Adira Finance selaku lembaga leasing yang pertama yaitu, kinerja Sidik Foto dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini

dikarenakan Sidik Foto yang bekerja dibidang jasa tidak memiliki penghasilan yang stabil, hal itu yang menyebabkan tantangan untuk mendapatkan kepercayaan dari PT. Adira Finance. Tantangan yang kedua yaitu isi perjanjian leasing yang mengharuskan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang berisi identitas yang harus dimiliki oleh lessor. Kemudian tantangan yang terakhir yaitu latar belakang dari Sidik Foto dalam melakukan perjanjian hutang piutang sebelumnya di lembaga pembiayaan lain ataupun PT. Adira Finance sendiri.

3. *Bagaimana strategi Sidik Foto dalam mengelola asset leasing agar menghasilkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan disamping membiayai biaya rutin kepada pihak lessor ?*

Strategi yang digunakan Sidik Foto dalam mengelola assetnya diantaranya, pemilihan obyek leasing yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu penggunaan obyek leasing (kamera) secara maksimal sehingga dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tingkat permintaan konsumen yang ada agar dapat memenuhi permintaan konsumen itu sendiri. Strategi yang digunakan Sidik Foto yang terakhir yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas dengan cara mengadakan pembaharuan kamera apabila dirasa telah usang karena dengan pembaharuan tersebut dengan pesatnya perkembangan

teknologi yang ada maka akan memaksimalkan kuantitas tanpa mengesampingkan kualitas yang dihasilkan.

#### **4.6. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui analisa data hasil wawancara dan dokumen, terkait dengan rumusan masalah yang pertama tentang pertimbangan akan menggunakan jasa leasing dalam pengembangan perusahaan, maka dapat disimpulkan dalam menggunakan pembiayaan melalui leasing terdapat beberapa pertimbangan Sidik Foto yakni dalam hal situasi ekonomi, ketika penambahan barang modal yang relatif harus cepat didapatkan tetapi dengan keterbatasan dana perusahaan maka Sidik Foto lebih memilih menggunakan pengadaan barang melalui lembaga pembiayaan. Melalui berbagai lembaga pembiayaan yang ada maka dari situlah memutuskan untuk menggunakan metode leasing dibandingkan dengan metode pembiayaan lainnya. Prosedur yang fleksibel, pengadaan barang yang cepat, serta tidak membutuhkan jaminan menjadi faktor utama mengapa Sidik Foto menggunakan jasa leasing.

Terkait dengan rumusan masalah kedua dan ketiga mengenai tantangan dalam menggunakan metode leasing dan strategi yang dilakukan untuk menggunakan obyek leasing agar menghasilkan pendapatan secara maksimal dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang berkaitan

dengan tingkat kepercayaan leasing dan prosedur leasing itu sendiri maka diperlukan kepercayaan akan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kinerja usahanya untuk menghasilkan laba. Selain itu lebih diutamakan untuk mengadakan barang leasing yang sifatnya merupakan kebutuhan primer bagi perusahaan dan bukan penunjang dari kebutuhan tersebut sehingga dapat lebih meningkatkan kuantitas tanpa mengesampingkan akan kualitas yang dihasilkan.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan dalam Bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menekankan bahwa adanya prosedur leasing sangat bermanfaat sekali bagi perkembangan perusahaan terlebih Sidik Foto, hal ini dikarenakan dengan adanya mekanisme leasing maka sebuah perusahaan dapat mendapatkan barang modal yang diinginkan walaupun dana yang tersedia belum mencukupi untuk mendapatkan barang modal tersebut.
2. Penelitian ini juga menekankan bahwa pertimbangan akan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dana sangatlah penting bagi perusahaan yang akan melakukan leasing untuk menghindari resiko-resiko wanprestasi ataupun kredit macet.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yang digunakan oleh Sidik Foto dalam melakukan leasing yaitu keterbatasan dana dalam penambahan barang modal yakni kamera, kebutuhan yang mendesak terkait penggunaan kamera itu sendiri dan juga prosedur yang mudah

dalam melakukan leasing apabila dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya.

4. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sidik Foto dapat menggunakan peluang bisnisnya secara maksimal dengan obyek yang dileasingkan yakni kamera dalam menghasilkan pendapatan dan mengembangkan kinerja perusahaan.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Terdapat keterbatasan yang dihadapi dalam proses penelitian yang dilakukan, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Obyek penelitian hanya berfokus kepada satu perusahaan yang melakukan leasing yaitu Sidik Foto.
2. Terdapat dokumen-dokumen di Sidik Foto yang tidak dapat diakses oleh peneliti seperti laporan keuangan secara mendetail. Hal tersebut dikarenakan dokumen yang dimaksud sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan juga dalam Sidik Foto masih menggunakan laporan keuangan yang sifatnya masih terkesan ringkas.

### 5.3. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan yang akan melakukan leasing sebaiknya harus menyesuaikan pendapatan dengan harga obyek yang akan dileasingkan dan juga manfaat akan obyek leasing itu sendiri sehingga dapat digunakan secara maksimal guna meningkatkan kinerja perusahaan, dalam hal ini Sidik Foto selaku lessee yang mengadakan pembelian kamera melalui leasing haruslah dapat digunakan secara optimal dan disesuaikan dengan pendapatan agar tidak timbul kredit macet pada masa kontrak leasing berjalan.
2. Bagi lembaga pembiayaan leasing, sebelum member persetujuan atau pembiayaan terhadap calon pihak lessee maka pihak lessor harus melakukan analisa yang cermat terhadap karakter dan kemampuan membayar angsuran serta pekerjaan dari calon pihak lessee guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian leasing melalui PT. Adira Finance.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan tidak hanya sumber atau obyek penelitian dari satu perusahaan yang melakukan leasing saja, sehingga dapat diperoleh suatu perbandingan yang jelas dari pertimbangan maupun kendala dalam melakukan leasing antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anwari, A. (1994). *Leasing di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barger, C. C. (1996). *Leasing in Emerging Markets, A Potent Instrument for Financing Small Business*. London.
- Baridwan, Z. (1984). *Akuntansi Keuangan Intermediate, Masalah-Masalah Khusus, Volume I*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Chariri, A. (2006). *The Dynamics of Financial Reporting Practise in an Indonesian Insurance Company a Reflection of Javanese Views of an Ethical Social Relationship*. Wollongong: School of Accounting and Finance.
- Deierlein, B. (2003). *To Lease Or Not to Lease*. Beverage world.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Y A 3.
- FASB, APB No.4. (1970). *Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprise*. New York: AICPA.
- Fuady, M. (2006). *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salembaempat.
- Kosasih, R. (1982). *Untaian Standar Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Ananda.
- Moleong, J. L. (2007). *Etodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Moleong, J. L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A., dan, & Muniarti, R. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Patton, Q. M. (1987). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Porter. (1968). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahadjo, B. (2000). *Akuntansi Keuangan untuk Manajer Non Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- Rahmat, D. P. (2003). *Metode Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Rangkuti, F. (2004). *Manajemen Persediaan - Aplikasi di Bidang Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robert, B., dan, & Biklen. (1982). *Qualitative Research For Eduation; An Introduction to Theory and Methords*. Boston London: Allyn and Bacon.
- Salim. (2003). *Perjanjian Beli Sewa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, T. R. (1996). *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta: PT Andi.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business*. Carbondale: Southern Illinois University.
- Siamat, D. (1995). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia.
- Sidik, O.A. (2012). *Faktor Melakukan Perjanjian Leasing*. Yogyakarta: Sidik Foto Studio.
- Sidik, O.A. (2012). *Mekanisme dan Pertimbangan Dalam Melakukan Leasing*. Yogyakarta: Sidik Foto Studio.
- Simatupang, R. B. (2003). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekadi, E. P. (1987). *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. Rinehart and Winston: Holt.
- Stainback, W. (1988). *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
- Subagyo, d. (1997). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Subekti, R. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sundjaja, R. S., & Barlian, I. (2002). *Manajemen Keuangan I*. Jakarta: Prenhallindo.
- Suparto, W.S. (1986). *Perkembangan Tantangan yang Dihadapi Usaha Leasing di Indonesia*. Bandung.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret:University Press.
- Suyatmi, S., dan, & Sudiarto. (1992). *Problematika Leasing di Indonesia*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Triandaru, S. d., & Budisantoso, T. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Upneja, A. d., & Scmidgall, R. (2001). *Equipment Leasing in the U.S. Lodgind Industry*.

**Peraturan / Undang-Undang :**

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor : 122, Nomor : 32, Nomor : 30 Tahun 1974 tanggal 7 Februari 1974 Tentang *Perizinan Usaha Leasing*.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169 Tahun 1991 Tanggal 27 November 1991 Tentang *Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing)*.

SK Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 Tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan.**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 634/KMK.013/1990.

Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 1988 Tentang **Lembaga Pembiayaan.**




## LAMPIRAN

### 1. Bukti Perjanjian Leasing di Sidik Foto

**ADIRA Kredit**  
A Danamon Company

Jakarta, 29 September 2011

Kepada Yth Sdr/i  
**EKA KARTIKA**  
TEMPEL AMBARRUKMO NO. 323 B /  
CATURTUNGAL, DEPOK SLEMAN  
YOGYAKARTA 55281

 YOGYAKARTA  
AD290920111410

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan pinjaman Saudara/i, dengan ini kami sampaikan informasi pinjaman Saudara/i yang telah disetujui sebagai berikut :

**Nama Nasabah** : EKA KARTIKA  
**Nomor LOAN** : 003530731839  
**Total Pinjaman** : Rp. 17.560.000,00  
**Angsuran per Bulan** : Rp. 976.000,00 (ditambah denda atas keterlambatan pembayaran, bila ada)  
**Periode Angsuran** : 26/09/2011 s.d 26/02/2013  
**Tanggal Pembayaran** : 21 setiap bulannya

Jika tanggal pembayaran bertepatan dengan hari Sabtu/Minggu/libur, maka tanggal pembayaran akan otomatis maju ke hari kerja terdekat sebelumnya.

Jadwal pembayaran angsuran kedua Saudara/i akan jatuh pada tanggal **21 Oktober 2011**.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka denda yang timbul BELUM diperhitungkan pada saat Saudara/i melakukan pembayaran angsuran via ATM atau Kantor Pos **Online**. **Pembayaran denda hanya dapat dilakukan pada Teller kantor Adira Kredit.**

Setiap pembayaran angsuran yang diterima oleh Adira Kredit, akan dibayarkan terlebih dahulu secara berturut-turut untuk pembayaran **denda (bila ada), bunga dan pokok pinjaman.**

Pembayaran angsuran Adira Kredit Saudara/i dapat dilakukan di :

1. Teller Kantor Adira Kredit;
2. Kantor POS - *Online*;
3. ATM Danamon, BCA, Mandiri.

Mohon pastikan Pembayaran Angsuran hanya dilakukan melalui *Teller* atau Petugas Penagihan Adira Kredit atau Kantor Pos *Online* atau ATM Bank yang ditunjuk.

Terima kasih atas kepercayaan Saudara/i kepada kami.

Hormat kami,

**ADIRA KREDIT**  
(surat ini dicetak secara otomatis sehingga tidak memerlukan tanda tangan)

\*Simpan kupon di bawah ini untuk keperluan pembayaran angsuran pinjaman Saudara

**ADIRA Kredit**  
A Danamon Company

**Jawaban Kebutuhan Anda**

Untuk informasi lebih lanjut hubungi petugas kami di :  
**KANTOR ADIRA KREDIT**  
Ruko Casa Grande No. 1, Ring Road Utara, Yogyakarta  
Telp. 0274-871055  
Fax. 0274-871002

Nama Nasabah	EKA KARTIKA
Nomor LOAN	003530731839
Angsuran Per Bulan	RP. 976.000,00 (ditambah denda, bila ada)
Tanggal Pembayaran	21
Periode Angsuran	26/09/2011 s.d 26/02/2013

### 2.



### 3. Syarat dan Ketentuan PT. Adira Finance

**SYARAT DAN KETENTUAN**

1. **DEFINISI**
  - a. Kreditur adalah PT Adira Quantum Multifinance ("Perseroan") atau perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank"), dimana Perseroan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan itu sendiri dan selaku kuasa dari Bank;
  - b. Debitur adalah perorangan yang berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah atau di bawah 21 tahun dan ada jaminan pribadi (garantor) dari orang tua Debitur sebagaimana yang tercantum dalam Formulir;
  - c. Formulir adalah formulir aplikasi Pembiayaan, syarat dan ketentuan beserta Formulir Data Pembiayaan (arang, Peretujuan Pembiayaan dan/atau Surat Tanda Terima Barang (untuk Barang yang dikirim ke alamat Debitur sesuai dengan alamat rujukan Debitur sebagai tand- bukti persetujuan dari Debitur);
  - d. Barang adalah benda (-benda) yang dibeli oleh Debitur sesuai data-data yang tercantum dalam Formulir;
2. **PERSETUJUAN PEMBIAYAAN**  
Kreditur akan memproses Formulir dan berdasarkan evaluasi serta pertimbangannya, Kreditur berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan Debitur tanpa perlu memberikan alasan penolakan tersebut.
3. **HAK MILIK ATAS BARANG**  
Secara hukum hak milik akan atas Barang berada akan berada pada tangan Kreditur sampai pada saat kewajiban atas pinjaman telah dibayar lunas oleh Debitur.
4. **KEWAJIBAN DEBITUR ATAS BARANG**
  - a. Selama kewajiban atas Kualitas Barang belum lunas, Debitur dengan ini sepakat untuk menjaga dan memelihara Barang dimaksud;
  - b. Debitur tidak boleh mengubah, memperbaiki, menjaminkan, menjual, memberikan, menghibahkan, mengadalkan, menyewakan Barang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur, kecuali jika Debitur telah membayar lunas seluruh kewajibannya atas pinjaman yang mungkin timbul dari pembiayaan Barang;
5. **PERTANGGUNGJAWABAN BARANG**  
Segala keluhan atas Kualitas Barang harus ditujukan kepada pemasok barang dan/atau pedagang barang. Keluhan tersebut tidak akan mengubah maupun mempengaruhi kewajiban Debitur untuk melanjutkan pembayaran angsuran pinjaman kepada Kreditur.
6. **KERUSAKAN BARANG**
  - a. Kreditur tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan Barang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Debitur baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang ataupun pada saat pemakaian oleh Debitur;
  - b. Debitur tetap wajib memelihara seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini, apabila kondisi pada butir 6.a. di atas terjadi.
7. **ANGSURAN**
  - a. Angsuran pertama dilakukan pada saat pinjaman disetujui. Angsuran selanjutnya dibayarkan pada setiap tanggal yang akan diberitahukan oleh Kreditur kepada Debitur. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui:
    - Kasir di Kantor Perseroan;
    - atau melalui media pembayaran resmi lain yang akan diberitahukan oleh Kreditur kemudian;
  - b. Debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya dan sebaiknya pembayaran angsuran dilakukan pada 5 (lima) hari sebelum tanggal jatuh tempo;
  - c. Apabila tanggal pembayaran angsuran bulanan jatuh pada hari dimana Kantor Kreditur libur, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut;
  - d. Setiap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur tidak dapat ditarik kembali;
  - e. Setiap pembayaran angsuran yang diterima oleh Debitur, akan diprioritaskan pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. **PELUNASAN DIPERCEPAT**  
Debitur diperkenankan untuk melakukan pelunasan dipercepat sebelum waktunya dengan ketentuan, Debitur wajib membayar seluruh outstanding pokok pinjaman ditambah bunga yang terhutang, denda (jika ada) dan dikenakan pinalti sebesar 3% (tiga perseratus) dari sisa pokok pembiayaan.
9. **BUNGA, DENDA dan BIAYA**
  - a. Kreditur akan membebankan bunga atas pinjaman kepada Debitur yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Formulir;
  - b. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran Debitur dikenakan denda sebesar 0,5% (setengah persen) perhari dari jumlah angsuran yang terhutang ditambah biaya penagihan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
  - c. Setiap pajak, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, material dan biaya-biaya lain yang timbul selubungannya dengan pinjaman antara lain akan tetapi tidak terbatas pada biaya pencadara, notaris dan segala ongkos yang timbul untuk mengahij pinjaman dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan akan menjadi beban Debitur;
10. **CIDERA JANJI**  
Kreditur dapat menuntut atau mengahij pembayaran atas segala kewajiban Debitur dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa perlu adanya suatu peringatan/teguran. Junu suta atau surat lainnya, apabila terjadi atau timbul salah satu kejadian tersebut dibawah ini:
  - a. Debitur tidak membayar angsuran atau jumlah lain-lain yang terhutang pada saat jatuh tempo;
  - b. Debitur lalai memenuhi atau tidak melakukan salah satu kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Formulir dan/atau perjanjian-perjanjian lain;
  - c. Debitur menjaminkan atau memindahtangankan Barang kepada pihak ketiga, Debitur tersangkut suatu perkara pidana atau perdata di Pengadilan Negeri atau Barang disita oleh instansi yang berwenang atau apabila Barang hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga;
  - d. Debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit kepada Pengadilan Niaga, meminta penundaan pembayaran pada salah satu krediturnya, dalam keadaan berhenti membayar pada salah satu krediturnya atau keadaan keuangannya mengalami kemerosotan yang besar;
  - e. Pernyataan, keterangan dan dokumen yang diberikan sehubungan dengan Formulir tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh Kreditur;
  - f. Debitur meninggal dunia kecuali bila penandaan hak/ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur;
  - g. Debitur kehilangan kekuasaan atas harta kekayaannya;
11. **AKIBAT CIDERA JANJI**  
Apabila terjadi cidera janji sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas, maka:
  - a. Seluruh pinjaman menjadi jatuh tempo dan harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh Debitur kepada Kreditur/ahli waris atas permintaan pertama Kreditur;
  - b. Kreditur dapat segera meminta Debitur/ahli waris agar menyerahkan Barang kepada Kreditur segera pada saat permintaan pertama dari Kreditur. Apabila Debitur tidak mematuhi, maka Kreditur berhak untuk mengambil Barang dari Debitur dan/atau pihak lain yang mengahij/menguasai Barang, jika perlu meminta bantuan dari pihak yang berwajib, termasuk tetapi tidak terbatas pada pihak Kepolisian, dalam hal ini Debitur telah setuju bahwa pengambilan Barang oleh Kreditur sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362, 364, 335 (1) dan 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Debitur dengan ini berjanji dan mengahij diri kepada Kreditur bahwa Debitur tidak akan melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang merugikan usaha Kreditur untuk melaksanakan hak-haknya sebagaimana tersebut di atas;
  - c. Debitur/ahli waris harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan Kreditur berkenaan dengan penyerahan atau pengambilan kembali Barang;
  - d. Debitur dengan ini setuju dan memberikan kuasa kepada Kreditur untuk:
    1. Menangkap dan menjual Barang untuk memenuhi kewajiban Debitur yang terhutang kepada Kreditur;
    2. Menunjuk pegawai-pegawai, agen-agen atau perwalitannya untuk memasuki dan mengahij segala hal yang ada pada keadaan dimana Debitur tidak dapat mengambil Barang;
    3. Menjual Barang dimaksud dan memperhitungkan dengan sisa kewajiban Debitur yang terhutang setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi;
    4. Menagih sisa kewajiban yang masih terhutang kepada Debitur apabila dari hasil penjualan Barang tidak memenuhi kewajibannya dan akan mengembalikannya kepada Debitur apabila masih terdapat sisa hasil penjualan Barang;
12. **PENGAMBILALIHAN OLEH KREDITUR (KOMPENSASI)**  
Debitur setuju bahwa pada keadaan dimana Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur, maka Kreditur dapat, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitur, memperhitungkan kewajiban Debitur (kompensasi) dengan harta kekayaan milik Debitur lainnya untuk diperhitungkan dengan kewajiban Debitur yang terhutang kepada Kreditur. Debitur dengan ini setuju memberikan wawenang dan menunjuk Kreditur sebagai kuasa dalam pengambilalihan ini dengan hak dan kewenangan penuh untuk menyelidiki dan melakukan tindakan-tindakan atau klaim hukum atas kekayaan lainnya milik Debitur untuk diperhitungkan dengan kewajiban Debitur. Kuasa ini tidak dapat dicabut.
13. **LAIN-LAIN**
  - a. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan kepada Debitur berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa harus mendapat persetujuan dari Debitur terlebih dahulu;
  - b. Debitur dengan ini menyatakan bahwa seluruh data dan keterangan yang disampaikan kepada Kreditur termasuk namun tidak terbatas pada data yang tercantum dalam Formulir adalah benar dan Debitur memberi kuasa kepada Kreditur untuk memperoleh data yang diperlukan dari sumber manapun termasuk menghubungi pihak lain, biro kredit dan sebagainya, untuk keperluan mendapatkan keterangan mengenai diri Debitur setiap kali diperlukan, termasuk keterangan dari Formulir ini dan dari laporan biro kredit dan sebagainya, dengan cara yang dianggap layak oleh Kreditur;
  - c. Debitur, selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam, akan memberitahukan kepada Kreditur setiap terdapat perubahan atas data yang pernah disampaikan kepada Kreditur;
  - d. Bilamana suatu ketentuan dari Syarat dan Ketentuan ataupun suatu bagian daripadanya berdasarkan alasan hukum diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat dilaksanakan, bagian-bagian lain dari Syarat dan Ketentuan akan tetap berlaku;
  - e. Semua kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur dalam maupun yang dilampirkan pada Formulir merupakan bagian terpenting dan tidak tergantikan dari Formulir ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Debitur ini tidak akan dibuat. Oleh karena itu, apabila suatu ketentuan atau pasal dalam Formulir ini tidak dapat dilaksanakan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - f. Mengahij Syarat dan Ketentuan ini, Debitur dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1269 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengahij terfah cara mengahij suatu perjanjian;
  - g. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Formulir akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri atau dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir;
  - h. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibatnya, Kreditur dan Debitur sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah kantor cabang Kreditur memproses dan menyetujui permohonan Debitur atau di Pengadilan Negeri lain di Wilayah Republik Indonesia.

✕

Setiap pembayaran angsuran yang diterima oleh Adira Kredit, akan dibayarkan terlebih dahulu secara berturut-turut untuk pembayaran denda (bila ada), bunga dan pokok pinjaman.

Pembayaran angsuran Adira Kredit Saudara/i dapat dilakukan di :  
**Teller Kantor Adira Kredit;**  
**Kantor Pos - Online;**  
**ATM Danamon, BCA, Mandiri.**

Perhatian! Pastikan Pembayaran Angsuran hanya dilakukan melalui Teller atau Petugas Penagihan Adira Kredit atau Kantor Pos Online atau ATM Bank yang ditunjuk.

## **PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **Strategi Pengembangan Perusahaan Dengan Menggunakan Pembiayaan Melalui Leasing (Studi Kasus pada Sidik Foto Yogyakarta)**

Wawancara Pertama

Nama Responden : Bapak Ahmad Sidik

Jabatan : Pemilik Sidik Foto Studio

Tanggal wawancara : Jumat, 6 Januari 2012

Tempat wawancara : Sidik Foto

Daftar wawancara

1. Apa yang anda ketahui tentang leasing?

“Leasing merupakan pembiayaan dalam bentuk barang modal dengan cara pembayaran sewa secara berkala.”

2. Bagaimana anda melihat perkembangan leasing di Indonesia dalam kaitannya dengan perusahaan?

“Leasing sangat berperan dalam perkembangan kinerja perusahaan, sehingga mekanisme leasing dari tahun ketahun terus berkembang pesat.”

3. Seberapa pentingkah peranan leasing dalam sebuah perusahaan?

“Tergantung dari perusahaan itu sendiri, leasing merupakan salah satu alternatif bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan barang modal apabila terkendala akan dana yang dimiliki. Tetapi bagi sebuah perusahaan besar yang sudah memiliki dana berlebih, mekanisme leasing tidak terlalu berperan karena mereka cenderung lebih memilih dengan cara membeli tunai ataupun melalui kredit bank.”

4. Menurut anda apakah terdapat kesulitan-kesulitan dalam melakukan kontrak leasing? Bagaimana bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, misalnya melalui kredit bank?

“Ada, hal yang paling mencolok yaitu dari tingkat suku bunga dan bagaimana cara untuk mendapatkan kepercayaan dalam melakukan kontrak perjanjian leasing.”

5. Bagaimana sistem kinerja perusahaan anda? Mengapa demikian?

“Sistem kinerja pada Sidik Foto lebih terfokus pada acara-acara wisuda di universitas-universitas yang ada di kota Yogyakarta, Magelang, Salatiga, ataupun Bandung. Hal ini dikarenakan di kota-kota tersebut terdapat universitas-universitas terkemuka yang tingkat pendidikannya tinggi sehingga perputaran keluar masuk di kota-kota tersebut juga cepat yang

diikuti dengan banyaknya acara-acara wisuda di universitas yang bersangkutan yang menjadikan peluang usaha sendiri bagi kami.”

6. Dalam menghadapi acara-acara wisuda yang semakin banyak, pernahkah terjadi kendala kekurangan barang modal? Bagaimana cara mensiasatinya? Lalu berapa rata-rata omset pertahun yang diperoleh Sidik Foto dan bagaimana sistem pembukuannya?

“Pernah, cara mensiasati masalah tersebut yakni dengan cara penambahan kamera untuk memenuhi tingkat permintaan konsumen. Omset yang diperoleh pada tahun 2009 yaitu sekitar Rp. 310.000.000,- tahun 2010 yaitu sekitar Rp. 350.000.000,- dan pada tahun 2011 yakni berkisar Rp. 380.000.000,-. Sidik Foto tidak menggunakan pembukuan karena masih minimnya pengetahuan tentang laporan keuangan dan hanya menggunakan pencatatan sederhana saja untuk menggambarkan pengeluaran dan pemasukan.”

7. Dalam pengembangan perusahaan berapa lama sekali Sidik Foto melakukan penambahan ataupun pembaharuan barang modal? Biasanya dalam bentuk apa?

“Biasanya setiap tahun melakukan penambahan seperangkat kamera ataupun 2 kamera.”

8. Dalam penambahan barang modal tersebut, bagaimana sistem untuk mendapatkan kamera? Apakah dengan pembayaran tunai atautkah dengan sistem lainnya?

“Penambahan kamera tersebut melalui leasing.”

9. Mengapa anda memilih metode leasing dalam pembelian kamera? Mengapa tidak menggunakan lembaga pembiayaan lainnya, misalnya saja kredit bank?

“Melalui leasing barang yang diinginkan akan lebih cepat didapat, prosesnya mudah, dan juga tidak memerlukan agunan.”

10. Bagaimanakah peranan leasing bagi Sidik Foto sendiri? Apakah berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?

“Sangat berpengaruh sekali dan sangat membantu dalam pengembangan perusahaan.”

11. Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam mengelola obyek leasing (kamera) agar bisa menghasilkan pendapatan guna membayar sewa?

“...dengan melakukan penambahan kamera dengan teknologi yang terbaru sehingga sekaligus dapat mengganti kamera-kamera yang telah usang, melakukan penambahan pada saat mendapat orderan acara wisuda di universitas terkemuka, dan juga memilih secara tepat atas barang yang akan menjadi obyek leasing.”

12. Hambatan-hambatan apasajakah yang anda temui dalam melakukan kontrak leasing di PT. Adira Finance?

“Syarat yang harus dipenuhi, tingkat kepercayaan PT. Adira Finance terhadap kemampuan membayar sewa, biaya bunga yang tinggi, proses yang sulit apabila terjadi penunggakan pembayaran sewa.”

Hal-hal yang tertulis diatas benar-benar merupakan data pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber dengan interpretasi yang sudah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh narasumber dan persetujuan dari narasumber sehingga tidak ada penyimpangan makna dalam interpretasi peneliti.

Yogyakarta, 6 Januari 2012

Narasumber

(.....)

## Wawancara Kedua

Nama Responden : Bapak Ahmad Sidik

Jabatan : Pemilik Sidik Foto Studio

Tanggal wawancara : Senin, 23 Januari 2012

Tempat wawancara : Sidik Foto

## Daftar Wawancara

1. Hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan leasing pada Sidik Foto? Dengan pihak manakah anda melakukan leasing?

“...yang menjadi dasar pertimbangan saya dalam melakukan leasing yaitu terkadang terhambat akan dana, kebutuhan yang mendesak akan penggunaan kamera, dan juga prosedur yang mudah dibandingkan dengan kredit bank. Sidik Foto biasanya melakukan kontrak perjanjian leasing dengan PT. Adira Finance.”

2. Bagaimana mekanisme yang dilakukan Sidik Foto dalam pengadaan barang leasing?

“Pertama-tama saya datang keperusahaan yang menjual kamera, kemudian saya memilih kamera yang diinginkan dan memberitahukan bahwa kamera tersebut akan dibeli dengan cara leasing, karena biasanya hampir semua tempat menjual kamera sudah menjalin kerjasama dengan lembaga leasing. Dalam hal ini saya memilih PT. Adira Finance sebagai

pihak lessor karena memiliki tingkat suku bunga yang rendah dan prosesnya cepat. Kemudian saya membawa dokumen-dokumen yang diperlukan (Kartu Keluarga, KTP, Rekening Koran, dan sebagainya) ke pihak PT. Adira Finance. Selanjutnya PT. Adira Finance akan datang ke Sidik Foto untuk melakukan survey dan apabila sudah disetujui oleh PT. Adira Finance maka kita dapat mengambil kamera tersebut di PT. Adira Finance dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu ataupun tidak.”

3. Apa sajakah keuntungan-keuntungan yang diperoleh Sidik Foto dalam melakukan leasing?

“Leasing bagi Sidik Foto sendiri sangat berpengaruh bagi kinerja perusahaan, hal ini karena untuk mengurangi pengeluaran yang membengkak sekaligus langsung mendapatkan obyek leasing yang diinginkan dengan cepat.”

4. Perbedaan-perbedaan apasajakah yang diberikan PT. Adira Finance kepada calon lessee yang baru melakukan leasing dengan lessee yang sudah sering melakukan leasing di PT. Adira Finance?

“Sangat berbeda, perbedaan tersebut diantaranya masalah waktu pemberian obyek leasing dari PT. Adira Finance, besar nominal atas obyek yang akan dileasingkan, serta dipermudahnya dalam pelaksanaan perjanjian leasing.”



5. Bagaimana cara mensiasati untuk membayar sewa obyek leasing (kamera) ketika Sidik Foto sedang mengalami penurunan orderan?

“Saya hanya melakukan penambahan kamera melalui leasing ketika kekurangan kamera dan mendapat orderan acara wisuda di universitas terkemuka sehingga pendapatan dari sekali acara wisuda tersebut dapat menutupi biaya sewa sampai dengan 5 bulan kedepannya.”

Hal-hal yang tertulis diatas benar-benar merupakan data pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber dengan interpretasi yang sudah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh narasumber dan persetujuan dari narasumber sehingga tidak ada penyimpangan makna dalam interpretasi peneliti.

Yogyakarta, 23 Januari 2012

Narasumber

(.....)

#### 4. Lembaga-Lembaga Pendidikan yang Telah Menjalin Kerjasama dengan Sidik

Foto

##### 3. Lembaga-Lembaga Pendidikan yang Telah Menjalin Kerjasama

- a. Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta)
- b. Universitas Proklamasi 45 (Yogyakarta)
- c. Universitas Cokroaminoto (Yogyakarta)
- d. Universitas Kristen Satyawacana (Salatiga)
- e. Universitas Respati (Yogyakarta)
- f. Universitas Akademi Keperawatan Bethesda (Yogyakarta)
- g. Akademi Keperawatan Notokusumo (Yogyakarta)
- h. Akademi Keperawatan Karya Husada (Yogyakarta)
- i. Akademi Keperawatan Panti Rapih (Yogyakarta)
- j. Akademi Keperawatan Radiologi Citra Bangsa (Yogyakarta)
- k. Akademi Akuntansi YKPN (Yogyakarta)
- l. Akademi Arsitektur YKPN (Yogyakarta)
- m. Akademi Militer (Magelang)
- n. ASMI Santa Maria (Yogyakarta)
- o. Politeknik Departemen Kesehatan (Yogyakarta)
- p. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN (Yogyakarta)
- q. Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA (Yogyakarta)
- r. Sekolah Tinggi Pariwisata STIPRAM (Yogyakarta)
- s. Sekolah Tinggi Pariwisata API (Yogyakarta)
- t. STIKES Surya Global (Yogyakarta)
- u. STMIK Akakom (Yogyakarta)
- v. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (Yogyakarta)
- w. SMA Taruna Nusantara (Magelang)

Serta lembaga akademik lainnya yang tidak kami cantumkan satu-persatu pada lembaran ini.

5. Contoh Laporan Keuangan Pada Bulan Juli 2011

0102 1102	TANGGAL	PEMASUKAN KET	BP	PENGELUARAN KET	RP
	29-06-2011	saldo 00,000	Rp 407.300,00	Sagur	Rp 5.000,00
5775	29-06-2011	cek coll 00,000	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 1.350,00
5773	29-06-2011	P/L Foto 00,000	Rp 126.000,00	Maestro	Rp 3.000,00
5776	29-06-2011	cek coll 00,000	Rp 4.000,00	SETOR IBU	Rp 150.000,00
		Jumlah	Rp 182.500,00	Jumlah	Rp 159.350,00
		Saldo	Rp 169.350,00		
			Rp 131.500,00		
	30-06-2011	saldo 00,000	Rp 13.150,00	Maestro	Rp 4.500,00
5777	30-06-2011	cek coll 00,000	Rp 12.000,00	Maestro	Rp 4.300,00
5778	30-06-2011	cek coll 00,000	Rp 14.000,00	Maestro	Rp 3.200,00
5779	30-06-2011	cek coll 00,000	Rp 14.000,00		
577128	30-06-2011	P/L	Rp 20.000,00		
5780	30-06-2011	cek coll 00,000	Rp 14.000,00		
578122	30-06-2011	Maestro	Rp 20.000,00		
5782	30-06-2011	Maestro	Rp 22.000,00		
		Jumlah	Rp 99.250,00	Jumlah	Rp 12.000,00
		Saldo	Rp 12.000,00		
	01-07-2011		Rp 12.000,00		
5783	01-07-2011	IK Foto	Rp 23.000,00	Maestro	Rp 2.500,00
5784	01-07-2011	cek coll 00,000	Rp 4.000,00	save cp	Rp 1.400,00
5785	01-07-2011	cek coll 00,000	Rp 16.000,00	Maestro	Rp 1.500,00
		Jumlah	Rp 130.200,00	Jumlah	Rp 10.800,00
		Saldo	Rp 10.800,00		
			Rp 119.400,00		
	02-07-2011	saldo	Rp 119.400,00		
	02-07-2011	saldo	Rp 119.400,00	Maestro	Rp 2.550,00
5786	02-07-2011	Maestro	Rp 20.000,00	save cp	Rp 1.200,00
		Jumlah	Rp 139.400,00	Jumlah	Rp 3.750,00
		Saldo	Rp 3.900,00		
			Rp 135.500,00		
	03-07-2011	saldo	Rp 135.500,00	SETOR IBU	Rp 125.000,00
	03-07-2011	saldo	Rp 10.500,00	Maestro	Rp 4.900,00
5788	03-07-2011	DP	Rp 10.000,00	Maestro	Rp 3.000,00
5789	03-07-2011	cek coll	Rp 4.000,00		
5790	03-07-2011	cek coll	Rp 8.000,00		
		Jumlah	Rp 32.500,00	Jumlah	Rp 7.900,00



NOUR NOTA	TANGGAL	PERUSAHAAN KET	RP	PENGELUARAN KET	NOUR NOTA
	04-07-2011	SALDO	Rp 32.500,00		
			Rp 7.900,00		
	04-07-2011	CALPO	Rp 24.600,00	Maestro	Rp 1.250,00
			Rp 24.600,00		
			Rp 1.250,00		
	05-07-2011	P/L wisuda VII	Rp 25.000,00	Aqua	Rp 3.500,00
5791	05-07-2011	P/L cet coll	Rp 4.000,00	Maestro (LD)	Rp 1.400,00
5792	05-07-2011	cet coll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 4.000,00
5793	05-07-2011	DP	Rp 10.000,00	SETOP IRU	Rp 50.000,00
5794	05-07-2011	1 foto	Rp 20.000,00	Maestro	Rp 4.000,00
			Rp 20.000,00	Maestro	Rp 7.400,00
			Rp 86.250,00		
			Rp 64.300,00		Rp 64.300,00
			Rp 21.990,00		
5793	06-07-2011	SALDO	Rp 21.950,00	Maestro	Rp 1.500,00
5795	06-07-2011	P/L cet coll	Rp 10.000,00	Maestro	Rp 1.400,00
5796	06-07-2011	cet coll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 1.400,00
5797	06-07-2011	1 foto	Rp 20.000,00	Maestro	Rp 5.000,00
5797	06-07-2011	1 foto	Rp 20.000,00		
		Jumlah	Rp 75.950,00	Jumlah	Rp 17.900,00
			Rp 7.990,00		
			Rp 68.050,00		
5798	07-07-2011	SALDO	Rp 68.050,00	Maestro	Rp 4.500
5799	07-07-2011	cet coll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 6.400,00
4575	07-07-2011	cet coll	Rp 8.000,00	Maestro	Rp 5.400,00
4576	07-07-2011	cet coll	Rp 51.000,00	Maestro	Rp 7.700,00
0787	07-07-2011	1 foto P/L	Rp 20.000,00		
4579	07-07-2011	1 foto	Rp 20.000,00		
4580	07-07-2011	cet coll	Rp 16.000,00		
4581	07-07-2011	cet coll	Rp 8.000,00	Jumlah	Rp 27.500,00
4582	07-07-2011	1 foto	Rp 20.000,00		
		Jumlah	Rp 219.000,00		

a



100 1002	TANGGAL	PERMASUKAN KET 79Y	RP	PENGELUARAN KEPPANGAN	RP	SALDO 1001	1001
		SALDO	Rp 219.000,00				
			Rp 27.500,00	SETOR IBU	Rp 150.000,00		
			Rp 191.500,00				
		SETOR IBU	Rp 150.000,00				
	08-09-2011	SALDO	Rp 41.500,00	Maestro (08-09-2011)	Rp 26.100,00		
4583	08-07-2011	1 Foto	Rp 20.000,00	(repek 36 roll)			
4584	08-07-2011	cet roll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 5.900,00		
4585	08-07-2011	cet roll	Rp 4.000,00				
		Jumlah	Rp 69.500,00	Jumlah	Rp 32.000,00		
			Rp 32.000,00				
			Rp 37.500,00				
	09-07-2011	SALDO	Rp 27.500,00	Maestro	Rp 2.900,00		
	09-07-2011			Maestro	Rp 1.500,00		
4586	09-07-2011	cet roll	Rp 4.000,00				
4587	09-07-2011	cet roll	Rp 4.000,00				
4588	09-07-2011	cet roll	Rp 1.250,00				
		Jumlah	Rp 46.750,00	Jumlah	Rp 4200,00		
			Rp 42.000,00				
		SALDO	Rp 42.550,00				
4589	10-07-2011	cet roll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 2.900,00		
4590	10-07-2011	-PP 2007	Rp 6.000,00				
		Jumlah	Rp 10.000,00	Jumlah	Rp 3.900,00		
			Rp 3.900,00				
			Rp 48.650,00				
	11-07-2011	SALDO	Rp 48.650,00	Maestro	Rp 3.000,00		
4591	11-07-2011	cet roll	Rp 4.000,00				
4592	11-07-2011	cet roll	Rp 4.000,00				
4590	11-07-2011	P/L	Rp 14.000,00				
		Jumlah	Rp 20.000,00	Jumlah	Rp 3.000,00		
			Rp 3.000,00				
			Rp 67.650,00				
4593	12-07-2011	cet roll	Rp 5.000,00	Maestro	Rp 3.000,00		
4594	12-07-2011	cet roll	Rp 10.000,00	Maestro	Rp 800,00		
		Jumlah	Rp 15.000,00	Jumlah			
			Rp 3.800,00				
			Rp 78.850,00				



MOMOR NOTA	TANGGAL	PERUSAHAAN KET	RP	PERINGGARAN KETERANGAN	KETERANGAN
		SALDO	Rp 78.850,00		
	13-07-2011				
4595	13-07-2011	bet coll (1x Foto)	Rp 23.000,00	Maestro	Rp 4.100,00
4596	13-07-2011	1x Foto	Rp 25.000,00	Maestro	Rp 7.000,00
4597	13-07-2011	Foto Magelang	Rp 50.000,00	Sangur	Rp 5.000,00
4598	13-07-2011	Foto Magelang	Rp 50.000,00		
4599	13-07-2011	1x Foto	Rp 20.000,00	Maestro	Rp 4.000,00
4599	13-07-2011	bet coll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 1.500,00
4920	13-07-2011	bet coll	Rp 5.000,00		
		Jumlah	Rp 255.1850,00	Jumlah	Rp 22.100,00
	14-07-2011	SALDO	Rp 233.750,00		
4921	14-07-2011	1x Foto	Rp 20.000,00	Maestro	Rp 2.500,00
				save cd	Rp 1.500,00
				Mmura	Rp 2.000,00
		Jumlah	Rp 253.750,00	Jumlah	Rp 7.000,00
			Rp 27.000,00		
			Rp 260.750,00		
	15-07-2011	SALDO	Rp 246.750,00	SAVE CD	Rp 1.400,00
4922	15-07-2011	1x Foto	Rp 23.000,00	Maestro	Rp 4.000,00
				save	Rp 3.000,00
		Jumlah	Rp 268.750,00	Jumlah	Rp 8.400,00
			Rp 8.400,00		
	16-07-2011	SALDO	Rp 260.350,00	Maestro	Rp 3.000,00
4923	16-07-2011	bet coll	Rp 4.000,00		
4924	16-07-2011	1x Foto	Rp 20.000,00	SETOR IBU	Rp 240.000,00
		Jumlah	Rp 284.350,00	Jumlah	Rp 243.000,00
			Rp 243.000,00		
			Rp 41.350,00		
	17-07-2011	SALDO	Rp 41.350,00	Maestro	Rp 4.300,00
	17-07-2011	PERINGGARAN	Rp 25.000,00		
		FOTO TAPURA			
4925	17-07-2011	bet coll	Rp 14.000,00		
4926	17-07-2011	bet coll	Rp 8.000,00		
			Rp 78.350,00	Jumlah	Rp 14.300,00
			Rp 14.300,00		
		Jumlah	Rp 94.000,00		



	NOAL	PERMASUKAN KERTY	KY	PENGELUARAN KERTY	RP	Mon
	18-07-2011	SALDO	R. 74.050,00	Maestro	R. 10.400,00	
4928	18-07-2011	cek coll	R. 10.000,00	save CD	R. 4.400,00	
4929	18-07-2011	1xfoto	R. 23.000,00	Bakul	R. 4.000,00	
		Jumlah	R. 107.050,00	Jumlah	R. 18.800,00	
			R. 151.800,00			
	19-07-2011	SALDO	R. 91.250,00	Maestro	R. 20.500,00	
4929	19-07-2011	1xfoto	R. 23.000,00	save CD	R. 3.600,00	
4930	19-07-2011	1xfoto	R. 25.000,00	Maestro	R. 4.500,00	
4931	19-07-2011	1xfoto	R. 25.000,00	Maestro	R. 5.000,00	
4932	19-07-2011	1xfoto	R. 25.000,00	ED	R. 1.400,00	
4933	19-07-2011	1xfoto (coll)	R. 3.000,00	CD	R. 2.800,00	
4934	19-07-2011	1xfoto	R. 25.000,00	Maestro	R. 7.000,00	
4935	19-07-2011	17xfoto	R. 25.000,00	Maestro	R. 5.000,00	
4936	19-07-2011	SETOR	R. 5.000,00			
4937	19-07-2011	SETOR	R. 5.000,00			
		Jumlah	R. 252.250,00	Jumlah	R. 51.800,00	
			R. 51.800,00			
	20-07-2011	SALDO	R. 260.450,00	Maestro	R. 13.000,00	
4938	20-07-2011	1xfoto	R. 20.000,00	Maestro	R. 11.500,00	
4939	20-07-2011	1xfoto	R. 20.000,00	Maestro	R. 7.000,00	
4940	20-07-2011	2xfoto	R. 50.000,00	SETOR IBU	R. 200.000,00	
4941	20-07-2011	cek coll	R. 14.000,00			
4942	20-07-2011	cek coll	R. 5.000,00			
4943	20-07-2011	cek coll (1xfoto)	R. 25.000,00			
		Jumlah	R. 324.450,00	Jumlah	R. 221.500,00	
			R. 221.500,00			
			R. 462.900,00			
	21-07-2011	SALDO	R. 102.900,00	Nota. 4943	R. 3.000,00	
4944	21-07-2011	cek coll	R. 4.000,00	ckembuang BB)		
4945	21-07-2011	1xfoto	R. 20.000,00	Platinum	R. 3.500,00	
				Maestro	R. 7.000,00	
4946	21-07-2011	1xfoto	R. 95.000,00	Maestro	R. 11.200,00	
4947	21-07-2011	cek coll	R. 24.000,00	Maestro	R. 5.500,00	
4948	21-07-2011	1xfoto	R. 20.000,00			
4949	21-07-2011	1xfoto	R. 20.000,00			
		Jumlah	R. 215.900,00	Jumlah	R. 30.700,00	
			R. 30.700,00			
			R. 245			
			R. 185.200,00			



NOOR MORA	TANGGAL	PERTASOKAN KET 9734	RP	PETIGEDULAN KET 1734	NOOR MORA
	22-07-2011	SALDO	Rp 185.200,00		
351	22-07-2011	set coll	Rp 24.000,00	Maestro	Rp 6.000,00
352	22-07-2011	1xfoto	Rp 25.000,00	Maestro	Rp 16.500,00
353	22-07-2011	set coll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 4.900,00
354	22-07-2011	1xfoto	Rp 25.000,00		
355	22-07-2011	1xfoto	Rp 25.000,00		
356	22-07-2011	BB			
357	22-07-2011	1xfoto	Rp 25.000,00		
		Jumlah	Rp 313.200,00	Jumlah	Rp 27.400,00
			Rp 27.400,00		
			Rp 285.800,00	SETOP BAPAK	Rp 230.000,00
			Rp 230.000,00		
			Rp 55.800,00		
	23-07-2011	SALDO	Rp 55.800,00		
358	22-07-2011	DP FOTO PANGGILAN	Rp 200.000,00	SETOP	Rp 200.000,00
360	PLASDIS KASORIS	Jumlah	Rp 205.000,00	Jumlah	Rp 205.000,00
			Rp 205.000,00		
	24-07-2011	SALDO	Rp 50.800,00	Maestro	Rp 5.500,00
361	24-07-2011	set coll	Rp 20.600,00		
		Jumlah	Rp 56.800,00	Jumlah	Rp 5.500,00
			Rp 56.800,00		
	25-07-2011	SALDO	Rp 57.300,00		
362	25-07-2011	P/L	Rp 100.000,00	Maestro	Rp 2.000,00
				Pulsa ms. Budr	Rp 6.000,00
363	26-07-2011	set coll	Rp 8.000,00	Maestro	Rp 4.300,00
364	26-07-2011	set coll	Rp 4.000,00	CD	Rp 7.000,00
365	26-07-2011	BB		Maestro	Rp 27.500,00
366	26-07-2011	1xfoto	Rp 25.000,00		
367	26-07-2011	1xfoto	Rp 23.000,00		
368	26-07-2011	1xfoto	Rp 23.000,00		
		Jumlah	Rp 142.300,00	Jumlah	Rp 52.800,00
			Rp 52.800,00		
	27-07-2011	SALDO	Rp 88.500,00		
366	27-07-2011	P/L set coll	Rp 100.000,00		
365	27-07-2011	P/L 1xfoto	Rp 20.000,00		
826	27-07-2011	P/L UGM	Rp 95.000,00		
		Jumlah	Rp 191.500,00	Jumlah	



No	Tanggal	Pembukuan KET. 734	RP	Pengeluaran KET. P. 734	RP	Nomin
	28-07-2011	SALDO	Rp 191.500,00		Rp 191.500,00	
	28-07-2011	1x Foto	Rp 23.000,00	Maestro	Rp 23.000,00	
				Maestro (UMM)	Rp 5.000,00	
	28-07-2011	PL UGM (Sptulasi)	Rp 10.000,00	Maestro	Rp 10.000,00	
	28-07-2011	PL UGM	Rp 175.000,00			
70	28-07-2011	1x Foto	Rp 8.000,00			
		Jumlah	Rp 407.500,00	Jumlah	Rp 407.500,00	
			Rp 15.000,00			
			Rp 392.500,00	SETOR IBU		
	28-07-2011	SALDO				
72	01-08-2011	1x Foto	Rp 30.000,00	Maestro	Rp 30.000,00	
73	01-08-2011	1x Foto	Rp 23.000,00	Mas busipulsa	Rp 6.000,00	
74	01-08-2011	1x Foto	Rp 20.000,00			
75	01-08-2011	ret coll	Rp 8.000,00			
		Jumlah	Rp 71.000,00	Jumlah	Rp 71.000,00	
	02-08-2011		Rp 22.350,00			
		SALDO	Rp 481.900,00	Maestro	Rp 481.900,00	
76	02-08-2011	1x Foto	Rp 20.000,00	CD	Rp 7.400,00	
	02-08-2011	P/L UGM	Rp 50.000,00	Bek makan	Rp 3.000,00	
	02-08-2011	P/L MUH!	Rp 175.000,00			
79	02-08-2011	P/L Foto Pante	Rp 175.000,00			
		Jumlah	Rp 400.000,00	Jumlah	Rp 400.000,00	
			Rp 6.900,00			
			Rp 456.900,00	SETOR IBU	Rp 456.900,00	
			Rp 401.300,00	Softdisk 6.700	Rp 4.300,00	
	03-08-2011	SALDO	Rp 23.500,00	Maestro	Rp 23.500,00	
891	03-08-2011	P/L ret coll	Rp 14.000,00	Plas	Rp 3.000,00	
377	03-08-2011	ret coll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 1.500,00	
		Jumlah	Rp 60.500,00	Jumlah	Rp 60.500,00	
			Rp 27.200,00			
	04-08-2011	SALDO	Rp 53.300,00			
378	04-08-2011	ret coll	Rp 4.000,00	Maestro	Rp 5.000,00	
379	04-08-2011	1x Foto	Rp 23.000,00	Maestro	Rp 8.000,00	
380	04-08-2011	1x Foto	Rp 23.000,00	SALD CD	Rp 2.800,00	
		Jumlah	Rp 103.300,00	Jumlah	Rp 103.300,00	
			Rp 15.800,00			
			Rp 87.500,00			